



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memiliki usaha perkebunan, serta memberikan kepastian dan menghindari persaingan tidak sehat dalam penentuan harga tandan buah segar di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibuat kebijakan terkait dengan penentuan harga tandan buah segar kelapa sawit;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, sehingga Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Tengah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /Ispo*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah.
6. Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha antara perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala tertentu yang melakukan kemitraan dengan pekebun kelapa sawit/kelembagaan pekebun kelapa sawit.

9. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerja sama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun.
10. Kelembagaan pekebun kelapa sawit adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari dan oleh pekebun kelapa sawit guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun kelapa sawit sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang meliputi Koperasi Pekebun, Kelompok Pekebun dan Gabungan Kelompok Pekebun.
11. Kelompok pekebun kelapa sawit adalah kumpulan pekebun kelapa sawit dalam suatu hamparan yang terkait secara nonformal yang bekerja sama atas dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh untuk keberhasilan usaha taninya yang dipimpin oleh seorang ketua.
12. Pekebun kelapa sawit swadaya adalah pekebun kelapa sawit yang membangun sendiri usaha perkebunannya.
13. Tandan Buah Segar kelapa sawit selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah Segar kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.
14. Indeks K adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
15. Minyak Sawit Kasar (*Crud Palm Oil*) yang selanjutnya disebut CPO adalah minyak daging buah.
16. Inti Sawit (*Palm Kernel*) yang selanjutnya disebut PK adalah inti biji sawit.
17. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
18. Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
19. *Free on Board (FOB)* adalah Eksportir menanggung biaya pengiriman ke pelabuhan tujuan.
20. *Cost Insurance and Freight (CIF)* adalah Eksportir menanggung biaya pengiriman sampai ke pelabuhan tujuan, termasuk biaya asuransi.
21. Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Tim Provinsi adalah Tim yang bertugas menetapkan Indeks K dan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Tengah.
22. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut PKS adalah suatu pabrik yang berfungsi sebagai tempat pengolahan tandan buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit kasar/ Crude Palm Oil (CPO), inti kelapa sawit (Kernel), fiber, dan tempurung sawit.
23. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penetapan Indeks “K” dan Harga Pembelian TBS kelapa sawit produksi Pekebun.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan dan kepastian harga kepada pekebun kelapa sawit akibat adanya perbedaan perlakuan harga pembelian TBS pekebun kelapa sawit oleh PKS;
 - b. mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara PKS yang ada; dan
 - c. menjadi pedoman bagi Tim Provinsi dalam proses penetapan Indeks “K” dan harga TBS kelapa sawit sehingga didapat angka dan harga yang wajar dan dapat dikontrol secara transparan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penetapan Indeks “K”;
- b. Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit produksi pekebun;
- c. Kewajiban;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Sanksi Administratif.

BAB II

PENETAPAN INDEKS “K”

Pasal 4

- (1) Penetapan Indeks “K” dilakukan satu kali dalam satu bulan.
- (2) Rapat penetapan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dilaksanakan pada tanggal 5 setiap bulan.
- (3) Apabila tanggal 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada selain hari kerja maka rapat dapat dilaksanakan pada hari kerja setelah tanggal 5.

Pasal 5

- (1) Penetapan Indeks “K” menggunakan 15 (lima belas) komponen, terdiri dari:
 - a. Harga penjualan CPO dan PK (*FOB*) ekspor dan lokal periode sebelumnya termasuk PPn;
 - b. Pajak penjualan CPO dan PK;
 - c. Biaya Pemasaran CPO dan PK;
 - d. Harga CPO dan PK (*FOB*) bersih;
 - e. Pengangkutan ke pelabuhan CPO dan PK;
 - f. Harga bersih CPO dan PK di pabrik;
 - g. Rendemen CPO dan PK;
 - h. Harga TBS;
 - i. Persentase volume penjualan CPO dan PK;
 - j. Harga TBS rata-rata eks pabrik;

- k. Biaya pengolahan;
 - l. Penyusutan;
 - m. Nilai TBS ditimbangan pabrik;
 - n. Biaya Operasional Tidak langsung maksimal 2,63%;
dan
 - o. Nilai TBS di pabrik.
- (2) Komponen Penetapan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rumus untuk menghitung biaya penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan indeks “K” menggunakan rumus indeks “K”.
- (2) Rumus penetapan indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

$$K (P - 1) = \frac{HTBS (P - 1)}{((HCPO(P - 1) \times RCPO(Akt PKS)) + (HPK(P - 1) \times RPK(Akt PKS)))} \times 100\%$$

dengan pengertian:

- HTBS (P-1) : Harga TBS di pabrik periode sebelumnya.
- HCPO (P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih) pada periode sebelumnya.
- HPK(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal PK periode sebelumnya.
- RCPO(Akt PKS) : Rendemen CPO aktual dipabrik selama dalam periode sebelumnya.
- RPK(Akt PKS) : Rendemen PK aktual di pabrik selama dalam periode sebelumnya.

- (3) Tabel Perhitungan Indeks K sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Penetapan Indeks “K” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Provinsi.
- (2) Usulan Data pendukung indeks “K” sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) diterima oleh Sekretariat Tim Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat penetapan indeks “K” setiap awal bulan.

- (3) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan Indeks “K” sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

Pasal 8

Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi daerah adalah:

- a. Kontrak penjualan CPO dan PK periode bulan berjalan dan harus sudah dicap dan ditandatangani oleh pembeli dan penjual;
- b. Tanggal dokumen kontrak CPO dan PK yang digunakan dalam perhitungan harga TBS adalah tanggal saat kontrak CPO dan PK ditandatangani, bukan tanggal penyerahan;
- c. Harga penjualan CPO dan PK yang dilengkapi dengan bukti perjanjian jual beli CPO dan PK pada bulan berjalan yang telah dikurangi PPN;
- d. Daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode bulan berjalan; dan
- e. Rendemen CPO dan PK berdasarkan rendemen tabel yang ditetapkan oleh Gubernur dan dievaluasi secara periodik 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun kelapa sawit dilakukan bersamaan dengan penetapan indeks K sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penetapan harga TBS menggunakan rumus:

$$HTBS\{P\} = K(P - 1)\{(HCPO(P) \times RCPO(tab)) + \{HPK(P) \times RPK(tab)\}\}$$

Dengan Penjelasan:

- HTBS (P) : Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dalam Rp/Kg, pada periode berjalan (P).
- K (P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya.
- HCPO (P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode bulan berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/Kg).

- HPK (P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode bulan berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).
- RCPO (Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%)
- RPK (Tab) : Rendemen PK tabel dinyatakan dalam persentase (%)
- (3) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan harga TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Tim Penetapan Indeks “K” dan Harga TBS Kelapa Sawit adalah Tim Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur dengan keanggotaan terdiri dari:
- a. Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi;
 - c. Perusahaan Perkebunan yang mempunyai PKS yang sudah operasional dan melakukan kemitraan dan ditetapkan sebagai Sumber Data yang diperlukan oleh Tim Penetapan Harga;
 - d. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia;
 - e. Wakil pekebun dan atau kelembagaan pekebun dan atau koperasi pekebun pada masing-masing perusahaan yang ikut Tim TBS 1 (satu) orang;
 - f. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Biaya Operasional Tim Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (4) Untuk memperlancar tugas TIM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Rincian tugas dan fungsi POKJA sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan atas usul Tim Provinsi.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Semua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada dalam Daerah wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit dan atau kelompok pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Kelembagaan pekebun kelapa sawit dan atau kelompok pekebun kelapa sawit wajib menjual seluruh TBS kepada perusahaan mitra.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Pekebun swadaya yang belum bermitra difasilitasi oleh Dinas Kabupaten/Kota untuk membentuk lembaga yang mewakili mereka untuk bermitra dengan PKS.
- (5) Kemitraan yang dibentuk harus didasarkan pada keseimbangan produksi TBS dan kapasitas oleh PKS, sehingga tidak terjadi *overcapacity*.

Pasal 12

- (1) PKS suatu perusahaan dilarang membeli TBS pekebun kelapa sawit yang telah terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain.
- (2) Pembelian TBS pekebun kelapa sawit yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PKS melalui kelembagaan pekebun dan tidak dibenarkan di luar kelembagaan pekebun.
- (3) Jika terjadi sesuatu yang memaksa PKS kebun kelapa sawit mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS dapat dialihkan ke PKS lain setelah berkoordinasi dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.

Pasal 13

- (1) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) yaitu:
 - a. kumpulan pekebun kelapa sawit swadaya dalam suatu hamparan kebun minimal 25 hektar yang terikat secara informal;
 - b. bekerjasama atas dasar saling asah, asih, asuh untuk keberhasilan usaha perkebunannya; dan
 - c. terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota.
- (2) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi dan letak kebun harus diketahui oleh Kepala Desa setempat pada wilayah kebun kelapa sawit swadaya tersebut.
- (3) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) bermitra dengan perusahaan yang telah mempunyai PKS yang dilengkapi dengan perjanjian tertulis dalam pengolahan dan penjualan TBS yang diketahui oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;

- c. kondisi kebun, meliputi:
 - 1. tingkat pemeliharaan;
 - 2. persentase tenera;
 - 3. persentase dura; dan
 - 4. rendemen CPO dan PK;
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. sanksi.
- (5) Ketua kelompok pekebun kelapa sawit swadaya mempunyai kewajiban:
- a. mengajukan permohonan kemitraan pengolahan dan pemasaran hasil TBS kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang sudah punya PKS;
 - b. tembusan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/ Kota setempat;
 - c. membina anggota kelompok untuk melaksanakan teknis budidaya tanaman sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompok dan jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetujuan;
 - e. Untuk kelancaran operasional kelompok, semua anggota dan pengurus mempunyai kewajiban berkontribusi yang sama mengumpulkan dana dari hasil penjualan TBS setiap bulan yang besarnya sesuai dengan kesepakatan di kelompok;
 - f. Dana operasional yang terhimpun sebagaimana dimaksud huruf e dibukukan dan dipergunakan untuk kelancaran pembinaan dan kepentingan kelompok serta dilaporkan setiap akhir tahun kepada semua anggota oleh ketua kelompok; dan
 - g. Dinas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan rekapitulasi kemitraan yang telah dilaksanakan antara kelompok pekebun kelapa sawit swadaya dengan perusahaan kelapa sawit.

Pasal 14

- (1) Terhadap perusahaan kelapa sawit yang mempunyai izin IUP-B, pembelian TBS pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra wajib mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim Provinsi.
- (2) Terhadap perusahaan kelapa sawit yang mempunyai izin IUP-P, pembelian TBS pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra wajib mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim Provinsi.

Pasal 15

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan CPO dan PK, paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan kepada Dinas untuk diklarifikasi oleh Tim Provinsi.

- (2) Dokumen harga dan jumlah penjualan CPO dan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat penetapan harga.
- (3) Perusahaan wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pemanfaatan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) kepada Sekretariat Tim Provinsi paling lambat pada 3 hari sebelum rapat penetapan harga.
- (4) Perusahaan yang tidak melakukan penjualan CPO dan/atau PK tetap membuat laporan tidak melakukan penjualan CPO dan/atau PK.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diikutsertakan dalam penetapan indeks "K", akan tetapi wajib menghadiri rapat.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada Sekretariat Tim Provinsi paling lambat pada 3 hari sebelum rapat penetapan harga.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan harga pembelian TBS.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap:
 - a. Pekebun kelapa sawit;
 - b. Kelompok Pekebun kelapa sawit; dan
 - c. Koperasi pekebun yang sudah bermitra.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dinas terkait dan perusahaan mitra.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Perusahaan Perkebunan dan PKS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) PKS yang tidak melaksanakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Perusahaan Perkebunan dan PKS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sanksi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, Kepala Dinas memberikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk dilakukan pencabutan izin usaha.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 18

Pendanaan yang dilakukan ke dalam penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

KOMPONEN PENETAPAN INDEKS “K”

Komponen penetapan indeks K terdiri dari 15 komponen sebagai berikut:

1. Harga penjualan CPO dan PK adalah Harga penjualan CPO dan PK (*FOB*) ekspor dan lokal pada periode sebelumnya (termasuk PPn) didukung dengan dokumen kontrak penjualan perusahaan.
2. Pajak adalah seluruh pajak yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan CPO dan PK ekspor dan lokal.
3. Biaya pemasaran adalah jumlah pengeluaran seluruh biaya pemasaran sesuai dengan pengeluaran riil masing-masing perusahaan yang terdiri dari:
 - a. sewa tangki timbun (bagi perusahaan yang tidak memiliki tangki timbun) atau biaya operasional (bagi yang mempunyai tangki timbun);
 - b. instalasi/pemompaan CPO;
 - c. asuransi barang/ produksi;
 - d. ongkos pemuatan pelabuhan (OPP);
 - e. Provisi bank; dan
 - f. Analisa dan sertifikasi CPO dan PK.
4. Harga CPO dan PK (*FOB* bersih) diperoleh dari hasil pengurangan Harga penjualan CPO dan PK (*FOB*) ekspor dan lokal periode sebelumnya dikurangi pajak dan dikurangi biaya pemasaran (no 4 = no 1- no 2 - no 3).
5. Pengangkutan ke pelabuhan adalah biaya pengangkutan CPO dan PK dari pabrik ke pelabuhan yang dihitung menurut pengeluaran riil.
6. Harga bersih CPO dan PK di Pabrik diperoleh dari hasil pengurangan Harga CPO dan PK (*FOB* bersih) dikurangi biaya pengangkutan (no.6 = no 4 - no 5).Termasuk biaya angkut dari PKS ke Pelabuhan Tujuan (CIF). Besaran biaya tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Rendemen CPO dan PK menggunakan rendemen aktual di pabrik pengolahan kelapa sawit.
8. Harga TBS diperoleh dari harga bersih CPO dan PK di pabrik dikalikan dengan rendemen CPO dan PK (no 8 = no 6 x no 7).
9. Persentase volume penjualan menggunakan rata – rata persentase volume penjualan CPO dan PK ekspor dan lokal pada periode terakhir penjualan;
10. Harga TBS rata-rata ex pabrik diperoleh dari menjumlahkan hasil perkalian harga TBS dan persentase volume penjualan (no 10 = penjumlahan hasil perkalian no 8 x no 9).
11. Biaya pengolahan merupakan jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya, yang terdiri dari:
 - a. Biaya Umum dan Lingkungan, antara lain meliputi :
 - 1) Biaya alat tulis kantor, perlengkapan, cetakan, pengiriman surat, pelaporan, komputer;
 - 2) Biaya komunikasi, konsumsi, pemeliharaan alat, dan mesin kantor, keamanan;
 - 3) Biaya perjalanan dinas karyawan, operasional pemeliharaan kendaraan, alokasi transport;
 - 4) Biaya sumber daya manusia, pencegahan kebakaran dan penelitian;
 - 5) Pengolahan/pengelolaan limbah.
 - b. Gaji dan Tunjangan, terdiri dari:
 - 1) Gaji dan tunjangan pegawai staf di pabrik.
 - 2) Gaji dan upah pegawai non staf di pabrik.

- c. Biaya Langsung, terdiri dari:
- 1) Alat – alat dan perkakas kecil;
 - 2) Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan;
 - 3) Bahan dan alat analisa;
 - 4) Bahan bakar dan minyak pelumas;
 - 5) Penerangan dan air;
 - 6) Pengangkutan dalam pabrik (forklift)
- d. Pemeliharaan, terdiri dari:
- 1) Pemeliharaan bangunan pabrik yang dilakukan secara rutin; dan
 - 2) Pemeliharaan mesin, instalasi, alat angkutan di pabrik dan perlengkapan lainnya.
- e. Biaya Pengepakan/kemasan PK.
12. Biaya penyusutan pabrik dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (*service out put*). Berdasarkan metode ini besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) dikurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis. Untuk memudahkan perhitungan biaya penyusutan dapat mengacu pada Neraca Perusahaan Hasil Audit tahun sebelumnya.
 13. Nilai TBS ditimbangan pabrik diperoleh dari Harga TBS rata – rata ex pabrik dikurang biaya pengolahan dan biaya penyusutan (no 13 = no 10 - no 11 - no 12).
 14. Biaya Operasional Tidak Langsung:
Jumlah seluruh biaya operasional tidak langsung yang dikeluarkan pada periode sebelumnya yaitu yang terdiri dari *cost of money* (bunga dan biaya bank pembelian TBS Petani, asuransi keamanan pengiriman uang), Penyusutan timbangan CPO/PK dalam transportasi, dan overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan pekebun dan kelembagaan pekebun). Nilai biaya operasional tidak langsung maksimal 2,63 % dari nilai TBS ditimbangan pabrik (2,63% x Nomor 13)
 15. Nilai TBS di pabrik merupakan nilai TBS ditimbangan pabrik (No 15 = no 13- no 14).


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

 
SARUNG, S.H., M.H.
NIP. 19650510 198703 1 003

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2020
TANGGAL 28 DESEMBER 2020**

RUMUSAN UNTUK MENGHITUNG BIAYA PENYUSUTAN

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan pabrik} - \text{nilai sisa}}{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}$$

Dengan Pengertian:

- a. Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
- b. Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa minimal 5% dari harga perolehan pabrik.
- c. Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik setelah umur ekonomis sesuai ketentuan yang berlaku. Umur ekonomis pabrik selama 15 tahun.
- d. Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

**LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2020
TANGGAL 28 DESEMBER 2020**

TABEL PERHITUNGAN INDEKS “K”

No	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		TBS	Keterangan
		Ekpor	Lokal	Ekpor	Lokal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Harga MS (CPO) dan IS (PK) FOB	X	X	X	X	-	Harga penjualan CPO dan PK pada periode sebelumnya
2.	Pajak	X	X	X	X		Seluruh pajak yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan MS dan IS
3.	Biaya pemasaran	X	X	X	X		Sesuai dengan pengeluaran rill
4.	Harga MS (CPO) dan IS(PK) FOB bersih	X	X	X	X		No.1 – No.2 – No.3
5.	Pengangkutan ke pelabuhan	X	X	X	X		Dihitung menurut pengeluaran rill
6.	Harga bersih MS (CPO) dan IS(PK) di pabrik	X	X	X	X		No.4 – No.5
7.	Rendemen	...%	...%	...%	...%		Rendemen aktual dipabrik selama dalam periode sebelumnya
8.	Harga TBS	X	X	X	X		No.6 x No.7
9.	Persentase volume penjualan	...%	...%	...%	...%		Rata – rata persentase volume penjualan pada periode sebelumnya
10.	Harga TBS rata – rata ex pabrik					X	Harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjumlahan hasil perkalian No.8 x No.9)
11.	Biaya pengolahan					X	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya
12.	Penyusutan					X	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara profesional dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik. Umur Ekonomis pabrik selama 15 tahun
13.	Nilai TBS di timbangan pabrik					X	Dihitung No.10 – No.11 – No.12
14.	Biaya operasional tidak langsung					X	Jumlah seluruh biaya operasional tidak langsung yang dikeluarkan pada periode sebelumnya yaitu yang terdiri dari

							cost of money (asuransi keamanan pengiriman uang) (0-1,33%) penyusutan timbangan CPO/PK dalam transportasi (0-0,30%) overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS pembinaan perkebunan kelembagaan pekebun) (0-1%). Nilai biaya operasional tidak langsung maksimal 2,63% dari nilai TBS ditimbang pabrik (2,63% x No. 13)
15.	Nilai TBS di pabrik					X	Dihitung No. 13 – No.14

$$\text{Keterangan Indeks "K"} = \frac{15}{4 \times 7 \text{ MS (CPO)} + 4 \times 7 \text{ IS (PK)}} \times 100\%$$

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SARUNG, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2020
TANGGAL 28 DESEMBER 2020

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENETAPAN INDEKS “K”.

Dalam proses penetapan indeks “K”, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan Indeks K harus mengacu pada rumus penetapan Indeks “K”.
- b. Harga CPO dan PK (FOB) yang disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan PK (FOB) termasuk PPN yang dilengkapi dengan bukti perjanjian jual beli CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya.
- c. Apabila terdapat penjualan CPO dan PK menggunakan penjualan CIF, maka biaya angkut dari pelabuhan ke tempat tujuan tidak boleh dibebankan dalam perhitungan Indeks “K”.
- d. Besaran biaya CIF sebagaimana dimaksud huruf c, dapat dicantumkan dalam kontrak penjualan sesuai dengan lokasi tujuan dan/atau label perhitungan harga CPO dan/atau inti sawit.
- e. Apabila besaran biaya CIF sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercantum, maka biaya CIF dituangkan dalam Berita Acara saat penetapan indeks “K” dan harga TBS.
- f. Perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan/atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan/atau PK.
- g. Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud huruf f kepada Tim Provinsi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat penetapan indeks “K” setiap awal bulan.
- h. Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf f tidak diikutsertakan dalam penetapan indeks “K”, akan tetapi wajib menghadiri rapat Tim Provinsi.
- i. Apabila indeks “K” suatu perusahaan terjadi deviasi lebih dari 2,5% dari indeks “K” rata-rata saat perhitungan, baik batas atas maupun batas bawah, maka indeks “K” perusahaan tersebut tidak diikutkan dalam penetapan indeks “K”.
- j. Data dari Perusahaan diverifikasi, ditabulasi dan dianalisa untuk penetapan indeks “K” oleh Tim Provinsi.
- k. Apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap diikut sertakan dalam penetapan indeks “K”.
- l. Penetapan Indeks “K” sebagaimana dimaksud huruf k dengan menggunakan indeks “K” tertinggi perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan sebelum dikurangi deviasi 2,5%.
- m. Apabila perusahaan terlambat (menyampaikan data 3 (tiga) hari sebelum rapat penetapan indeks “K” atau tidak menyampaikan data, perusahaan tetap diikutsertakan dalam penetapan Indeks K.
- n. Penetapan indeks “K” sebagaimana huruf o menggunakan indeks “K” tertinggi perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan sebelum dikurangi deviasi 2,5%.

- o. Perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan atau PK akan tetapi tidak melaporkan atau terlambat melaporkan tidak melakukan kontrak penjualan sebagaimana batas waktu yang ditentukan, dianggap melakukan penjualan CPO dan PK.
- p. Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf q tetap diikutsertakan dalam penetapan indeks "K" dengan menggunakan indeks "K" tertinggi perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan sebelum dikurangi deviasi 2,5%.
- q. Perusahaan perkebunan wajib ikut serta dalam penetapan indeks "K" adalah yang memiliki kemitraan usaha perkebunan dan dalam posisi pabrik sudah operasional.
- r. Apabila 3 (tiga) Kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, maka Tim Provinsi akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarifikasi data.
- s. Pejabat yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan indeks "K" adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan indeks "K" perusahaan yang bersangkutan.
- t. Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Daerah wajib menyampaikan harga CPO dan PK dunia paling kurang satu Kali setiap bulan kepada Tim Provinsi.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.
NIP. 19650510 198703 1 003

**LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2020
TANGGAL 28 DESEMBER 2020**

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENETAPAN HARGA TBS.

Dalam proses penetapan harga TBS, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan wajib mengirimkan data penjualan CPO dan/atau PK dan menyampaikan laporan penerimaan dan pemanfaatan BOTL kepada Sekretariat Tim Provinsi paling lambat pada 3 hari sebelum rapat penetapan harga;
- b. Perusahaan yang tidak melakukan penjualan CPO dan/atau PK tetap membuat laporan tidak melakukan penjualan CPO dan/atau PK dan menyampaikannya kepada Sekretariat Tim Provinsi paling lambat pada 3 hari sebelum rapat penetapan harga;
- c. Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf b tidak diikutsertakan dalam perhitungan harga CPO dan atau PK, akan tetapi wajib mengikuti rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Tengah;
- d. Perusahaan yang tidak mengirimkan data penjualan CPO dan/atau PK atau terlambat menyampaikan data penjualan CPO dan/atau PK periode berjalan sesuai tenggat waktu penyampaian data yang telah ditetapkan, maka perusahaan tersebut akan tetap diikutsertakan dalam perhitungan penetapan harga TBS;
- e. Penetapan harga TBS sebagaimana dimaksud huruf d dengan menggunakan data harga penjualan CPO dan/atau PK tertimbang dari peserta pada saat itu; dan
- f. Apabila harga penjualan CPO dan atau PK yang dilaporkan perusahaan terjadi deviasi lebih dari 2,5% dari rata – rata CPO dan atau PK yang meliputi batas atas dan batas bawah, maka harga CPO dan atau PK perusahaan tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan harga pembelian TBS.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.
NIP. 19650510 198703 1 003



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan daerah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dibidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal;
- c. bahwa untuk memperoleh daya guna dan daya hasil terbaik, maka penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah serta pengelolaan usaha atau usaha perkebunan, perlu diatur dengan peraturan perundangan daerah;
- d. bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan strategis pembangunan perkebunan dan pengelolaan usaha atau usaha perkebunan;
- e. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, peraturan perundang-undangan baru di bidang Perkebunan, sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Usaha Perkebunan Berkelanjutan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang No 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556).
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pylang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
20. Peraturan Pemerintah no 7 tahun 1999, tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan satwa;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Yang Harus Memenuhi Standar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Pupuk Organik dan Pembenah tanah;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 /Permentan/ OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Revitalisasi Perkebunan;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 / Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 / Permentan/ OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 / Permentan/ ar.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor /Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan tanggal 4 Feb 2009;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/ Permentan/ OT.140/ 3 / 2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) Berita NegaraTahun 2011 Nomor 179, 29 Maret 2011;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN /PL.110/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup;

32. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/97 tentang Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
33. Keputusan Menteri Nomor 237/2003 Pengawasan Pupuk An-Organik, Pengadaan Peredaran dan Penggunaan terhadap Jumlah, Jenis, Mutu dan Legalitas pupuk serta harga pupuk bersubsidi;
34. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah. (lembaran daerah provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Tengah nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (lembaran daerah provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.
12. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
13. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
14. Sistem budidaya tanaman perkebunan adalah keteraturan tatanan pengusahaan tanaman perkebunan berdasarkan kriteria dan standar teknis budidaya yang berlaku bagi tanaman perkebunan.
15. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan tanaman perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping.
16. Tanaman Perkebunan adalah tanaman tahunan dan tanaman semusim yang jenis-jenisnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
17. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
18. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan rakyat.
19. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
20. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan.
21. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
22. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
23. Usaha pemasaran hasil perkebunan adalah usaha ekonomis produktif sektor hilir yang mengelola usaha jasa pemasaran hasil perkebunan.

24. Usaha lainnya adalah usaha ekonomis produktif berbasis perkebunan selain usaha budidaya maupun usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
25. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
26. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
27. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
28. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
29. Kemitraan usaha perkebunan adalah hubungan kerja yang harmonis dan bersinergi serta saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, masyarakat sekitar perkebunan termasuk masyarakat adat.
30. Penerimaan Daerah adalah penerimaan yang berasal dari kegiatan usaha perkebunan yang diatur oleh Undang-Undang maupun Peraturan Daerah.
31. Masyarakat Adat Dayak adalah kelompok masyarakat yang berada dalam wilayah kesatuan adat dan terikat oleh nilai-nilai budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.
32. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam;
33. Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
34. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat hukum adat serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat hukum adat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat.
35. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
36. Hak adat adalah kepemilikan individu dan kepemilikan bersama masyarakat adat atas tanah dan benda-benda budaya peninggalan sejarah.

37. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya didasarkan atas verifikasi dan diakui oleh Damang Kepala Adat
38. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
39. Kawasan Nilai Konservasi Tinggi adalah suatu areal yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi.
40. Nilai Konservasi Tinggi adalah sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya.
41. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perhidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
42. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
43. Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
44. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
45. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.
46. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut OPT adalah hewan, jasad renik, jamur atau tanaman yang mengganggu tanaman pokok dan menimbulkan kerugian ekonomi.
47. Forum Komunikasi Usaha Perkebunan adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah sesuai jenjang, peku usaha perkebunan, Instansi/Badan/Satuan Unit Kerja Vertikal pusat/Horizontal, masyarakat adat, dan masyarakat sekitar yang secara bersama-sama menangani seluruh hal terkait dengan usaha perkebunan
48. Konflik Usaha Perkebunan adalah kondisi tidak normal yang terjadi antara perusahaan besar perkebunan dengan perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IUPHHK, dan dengan masyarakat/masyarakat adat

49. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih/bibit perkebunan yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih yang selanjutnya disebut BP3P sebelum diedarkan kepada pelaku usaha perkebunan

Bagian Kedua Azas, Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

Pengelolaan Usaha perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keharmonisan serta berkeadilan.

Pasal 3

Pengelolaan usaha perkebunan bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan pendapatan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
- c. meningkatkan penerimaan daerah;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing usaha/produk perkebunan;
- f. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;
- g. memelihara kelestarian lingkungan; dan
- h. memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan disekitar wilayah perkebunan.

Pasal 4

Fungsi usaha perkebunan, meliputi aspek:

- a. ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan penduduk, daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional yang berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah dan nasional;
- b. ekologi yaitu mempertahankan dan meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, perlindungan keanekaragaman hayati dan penyangga kawasan lindung, dan ekosistem bernilai penting lainnya; dan kawasan yang bernilai konservasi tinggi;
- c. sosial budaya, yaitu mengembangkan prinsip transparansi, tanggung jawab sosial perusahaan, integrasi sosial dan pelibatan masyarakat dalam usaha perkebunan; dan
- d. menjaga keamanan/keutuhan perbatasan antar wilayah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan usaha perkebunan, meliputi :

- a. perencanaan pembangunan perkebunan;
- b. penggunaan tanah untuk usaha perkebunan;
- c. pengelolaan usaha perkebunan;
- d. pengembangan usaha agribisnis perkebunan;
- e. pengelolaan lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial;
- f. forum Komunikasi Usaha Perkebunan dan Penanganan Konflik;
- g. organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), peredaran pestisida, pupuk dan Kebakaran Lahan/Kebun;

- h. pembinaan, Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan Pidana;
- k. sanksi administratif;
- l. ketentuan peralihan/khusus; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan pembangunan perkebunan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Tata Ruang Pengembangan Perkebunan Terpadu (RTRP2T);
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan Perkebunan (RIPP) Terpadu, Rencana Strategik (Renstra) Pembangunan Perkebunan serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perkebunan;
- c. menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Pengembangan Kemandirian Petani Perkebunan
- d. menyusun dan menetapkan Perwilayahan Pengembangan Budidaya dan Industri Perkebunan (RP2BIP);
- e. Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, huruf b dan huruf c berdasarkan kebijakan :
 - 1). Tata Ruang Provinsi dan tata ruang kabupaten/kota;
 - 2). Keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
 - 3). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); dan
 - 4). Kebijakan Pemerintah.
- f. menyusun dan menetapkan model kelembagaan kemitraan antara pelaku usaha perkebunan serta masyarakat sekitarnya.
- g. rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f, ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.
- (2) Perencanaan pembangunan perkebunan harus mencakup kelima subsistem dalam sistem agribisnis perkebunan, yaitu sarana produksi usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran hasil, serta penunjang/pendukung sistem dan usaha agribisnis yang terpadu, dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
- (3) Dalam perencanaan pembangunan perkebunan harus mendorong pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar areal perkebunan sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat dalam mendukung kegiatan agribisnis.

- (4) Pengumpulan, analisis serta interpretasi data informasi yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan perkebunan, dilakukan secara koordinatif, menyeluruh, cermat dan teliti.

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib membuat perencanaan pembangunan kebun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi identifikasi keberadaan tanah-tanah adat dan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi yang berada di wilayah usahanya, serta membuat rencana, pengelolaan serta pemantauan lingkungan, sebelum melakukan pembukaan lahan.
- (3) Pelaku usaha perkebunan harus memperhatikan kesesuaian lahan, menghormati dan mengakui serta meminta persetujuan dari masyarakat hukum adat atas tanah-tanah adat sebelum melakukan pembangunan perkebunan.

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan harga komoditi perkebunan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tata cara penetapan harga komoditi perkebunan selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Identifikasi, Inventarisasi Flora dan Fauna serta Masyarakat hukum adat

Pasal 10

- (1) Setiap penerima Ijin Usaha Perkebunan wajib melakukan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna di dalam areal yang dikelola.
- (2) Setiap penerima ijin wajib melakukan *enclave*, relokasi atau realokasi terhadap flora dan fauna yang dilindungi ke kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan konservasi di dalam atau di luar ijin yang dikelola berdasar saran dan pertimbangan ahli/pakar flora dan fauna.
- (3) Setiap penerima ijin wajib melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pemberi ijin dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (4) Pemberi ijin wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu kekayaan identitas budaya Bangsa Indonesia.
- (2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat dan melaksanakan ketentuan hukum dan norma adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat hukum adat setempat dimana wilayah usahanya berada.

- (3) Dalam hal wilayah usaha perkebunan masuk dalam wilayah kepemangkuan hukum adat atau penguasaan masyarakat hukum adat, maka pelaku usaha perkebunan wajib mengeluarkan tanah-tanah adat tersebut dari wilayah usahanya.
- (4) Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat atas tanah-tanah adat untuk meminta persetujuan atau tidak persetujuan sebelum melakukan pembangunan perkebunan.
- (5) Ketentuan dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila ada kesepakatan antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat hukum adat.
- (6) Dalam hal terjadi permasalahan atau perselisihan antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat hukum adat terkait dengan wilayah usaha perkebunan yang masuk dalam wilayah kepemangkuan hukum adat atau penguasaan masyarakat hukum adat, agar diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme kelembagaan adat setempat.
- (7) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum adat setempat oleh pelaku usaha perkebunan, maka pelaku usaha perkebunan wajib memenuhi hukum adat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum adat setempat.
- (8) Pelaku usaha dan atau badan hukum dalam hal penguasaan hak tanah-tanah adat dan pemanfaatannya harus dengan izin masyarakat hukum adat.
- (9) Situs-situs budaya yang berada di kawasan perkebunan harus dikeluarkan (*enclave*) dan dipelihara sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan masyarakat.
- (10) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum adat setempat oleh pelaku usaha perkebunan, maka pelaku usaha perkebunan wajib membayar denda adat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum adat setempat.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Identifikasi dan inventarisasi lokasi sepenuhnya adalah tanggungjawab penerima izin.
- (2) Untuk realokasi dan relokasi flora dan fauna serta situs-situs budaya menjadi tanggungjawab pihak penerima izin sesuai dengan mekanisme.
- (3) Mekanisme yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Identifikasi;
 - b. Pengelolaan;
 - c. Pemantauan; dan
 - d. Pelaporan;

BAB III PENGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERKEBUNAN

Pasal 13

- (1) Pemberian lokasi untuk izin usaha perkebunan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam pemberian izin usaha perkebunan dalam rangka penyediaan tanah, pejabat yang berwenang memprioritaskan lahan-lahan yang kritis untuk dimanfaatkan.
- (3) Pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan berupa :
 - a. Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk lahan perkebunan dengan luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar; dan
 - b. Sertifikat hak milik atau sertifikat hak pakai untuk lahan perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
- (4) Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah perkebunan yang telah mempunyai hak atas tanah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Peralihan hak dan perubahan penggunaan tanah lokasi usaha perkebunan yang telah mempunyai Hak Guna Usaha (HGU dan HGB) harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- (6) Sebelum pemberian izin lokasi dan pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan dalam tanah adat dan tanah kepemilikan harus dilakukan musyawarah mufakat.
- (7) Penyediaan tanah untuk usaha perkebunan tetap mengakui, menghormati, dan memperhatikan hak atas tanah masyarakat hukum adat setempat.
- (8) Penyediaan tanah untuk usaha perkebunan dalam tanah adat harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat hukum adat untuk mendapat persetujuan.
- (9) Penyediaan tanah untuk usaha perkebunan agar memperhatikan aspek kesesuaian lahan, karakteristik dan tipologi ekosistem termasuk kearifan lokal.
- (10) Perubahan atau pengalihan fungsi peruntukan tanah usaha perkebunan untuk keperluan lain, harus mendapat persetujuan oleh pemberi izin.
- (11) Pengambilalihan kepemilikan (*take over*) harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan tanah untuk usaha perkebunan dengan komoditi kelapa sawit pada lahan gambut dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. diusahakan hanya pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya;
 - b. ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 meter;
 - c. substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfur masam;
 - d. tingkat kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang) ; dan
 - e. tingkat kesuburan tanah gambut eutropik.
- (2).Pengaturan pemanfaatan tanah untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi lahan gambut.

Pasal 15

- (1) Usaha Budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar, dikategorikan sebagai Perkebunan Rakyat (PR) yang dapat dikelola oleh pekebun.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, dikategorikan sebagai Perkebunan Besar (PB) yang dikelola oleh pelaku usaha perkebunan dan wajib berbadan Hukum.

- (3) Kebutuhan tanah untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang berada di luar areal konsesi usaha budidaya tanaman perkebunan, pengaturannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Jenis Usaha Perkebunan

Pasal 16

- (1) Jenis-jenis usaha perkebunan dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan, Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan produk turunannya, serta Usaha Lainnya.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan perbenihan, pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan termasuk perubahan jenis tanaman, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan.
- (4) Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha berbasis perkebunan yang bersifat ekonomis, produktif maupun yang bersifat non ekonomis, produktif yang mendukung dan terkait langsung dengan usaha budidaya tanaman perkebunan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (5) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan produk turunannya harus memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi pendapatan daerah dan penciptaan peluang kerja dengan mengembangkan industri hilir hasil perkebunan.

Bagian Kedua Keterpaduan Pengelolaan Usaha Perkebunan

Pasal 17

Keterpaduan pengelolaan usaha perkebunan meliputi aspek:

- a. keterpaduan jenis usaha perkebunan;
- b. keterpaduan usaha perkebunan dengan cabang usaha ekonomi lainnya;
- c. keterpaduan kawasan pengembangan;
- d. keterpaduan antar pelaku usaha perkebunan; dan
- e. keterpaduan pengelolaan usaha perkebunan antara pelaku usaha perkebunan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Bagian Ketiga
Kemitraan**

**Paragraf 1
Pembangunan Kebun Masyarakat**

Pasal 18

- (1) Pembangunan kebun masyarakat dilakukan melalui pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Unit Pelaksana Proyek (UPP), Pola Parsial, Pola Berbantuan, dan Pola Swadaya, Pola Inti Plasma dan Pola Kemitraan.
- (2) Dalam rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar perkebunan besar untuk meningkatkan kesejahteraannya dan terciptanya sinergitas serta harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan, maka Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terciptanya kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dengan dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.
- (3) Untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan, yang akan dibangun bersamaan dengan pembangunan kebun inti.
- (4) Bagi perusahaan perkebunan yang kebunnya telah terbangun tetapi belum melakukan pembangunan kebun bagi masyarakat sekitarnya, secara bertahap segera membangun kebun bagi masyarakat, dengan batasan waktu paling lambat 2 tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Lahan untuk pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari lahan masyarakat sendiri, atau lahan lain yang jelas status kepemilikannya.
- (6) Pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pola yang disetujui bersama antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat sekitar adapun pola tersebut berupa pola pengadaan lahan, pola pembangunan dan pemeliharaan kebun, pola pembangunan kebun atau perusahaan perkebunan menyediakan benih, pembinaan dan sarana produksi atau pola lainnya yang disepakati bersama.
- (7) Pelaksanaan pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemberi izin.
- (8) Pengawasan atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pola kemitraan pembangunan kebun bagi masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun, dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, Camat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

- (2) Pola kemitraan pembangunan kebun bagi masyarakat yang berasal dari tanah adat, mendapat persetujuan oleh Damang Kepala Adat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Paragraf 2
Kemitraan Usaha Lainnya

Pasal 20

- (1) Perusahaan perkebunan pemilik IUP, IUP-B atau IUP-P wajib melakukan kemitraan dalam bentuk kemitraan usaha, serta dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara perusahaan perkebunan dan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, harga pasar dan nilai tambah bagi pekebun.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pola:
- a. penyediaan sarana produksi;
 - b. kerjasama produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. kerjasama operasional;
 - f. kepemilikan saham; dan
 - g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

Bagian Keempat
Pengelolaan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

Pasal 21

- (1) Pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi 5 (lima) kegiatan pokok :
- a. perluasan kebun atau pembangunan kebun baru pada lahan bukaan baru;
 - b. peremajaan kebun tua;
 - c. rehabilitasi kebun yang rusak atau tidak menghasilkan;
 - d. budidaya tanaman perkebunan dan diversifikasi usaha; dan
 - e. peningkatan produktivitas kebun melalui kegiatan intensifikasi.
- (2) Tahapan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi:
- a. pemantapan ketersediaan lahan;
 - b. perencanaan atau penyusunan proposal pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan; dan
 - d. pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 22

- (1) Pembukaan lahan dilakukan setelah pemanfaatan kayu dari lahan yang masih memiliki potensi kayu komersial.
- (2) Pemanfaatan kayu seperti ayat (1) harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Pembukaan lahan oleh pelaku usaha perkebunan tidak dilakukan dengan pembakaran.

Pasal 23

- (1) Pemberi ijin dalam melaksanakan pemberian perijinan usaha Perkebunan wajib memperhatikan kelestarian sumber – sumber air dan kehidupan masyarakat.
- (2) Pelaku usaha Perkebunan wajib melaksanakan pembangunan perkebunan dengan memperhatikan kelestarian sumber – sumber air dan kehidupan masyarakat.
- (3) Pelaku usaha Perkebunan dilarang melakukan kegiatan pembangunan perkebunan pada sekitar sumber – sumber air dengan radius jarak sampai dengan:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman dari tepi jurang; dan
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (4) Pemberi ijin dalam pemberian perijinan usaha Perkebunan wajib memperhatikan Kawasan Pemukiman (Desa Definitif) dengan jarak minimal 2000 (dua ribu) meter dari batas terluar pemukiman masyarakat
- (5) Perusahaan Perkebunan dilarang melakukan kegiatan pembangunan kebun :
 - a. Jalan Nasional paling dekat 500 (lima ratus) meter;
 - b. Jalan Provinsi paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter; dan
 - c. Jalan Kabupaten paling dekat 100 (seratus) meter.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan wajib melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman secara terpadu.
- (2) Pelaku usaha budidaya wajib menjaga serta memelihara lingkungan hidup secara baik dan lestari serta mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup di sekitar lokasi perusahaan.

Pasal 25

Pelaku usaha perkebunan wajib mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan dengan sistem manajemen mutu serta praktek-praktek terbaik dan tepat oleh perkebunan.

Bagian Kelima

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Paragraf 1

Jenis dan Kategori Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 26

- (1) Jenis-jenis Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, meliputi:
 - a. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Utama terdiri dari industri pengolahan bahan mentah atau penanganan pasca panen, industri pengolahan barang setengah jadi dan Industri pengolahan barang jadi;
 - b. Usaha Pemanfaatan atau Pengolahan Hasil Samping dan Limbah Perkebunan; dan

- c. Pengembangan industri kreatif masyarakat yang memanfaatkan bahan baku lokal yang terintegrasi dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dikategorikan sebagai berikut:
- a. Industri Perkebunan Rakyat (IPR) yang dikelola Perkebunan Rakyat (PR) berupa unit usaha perkebunan terpadu skala kecil yang mengintegrasikan pengelolaan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - b. Industri Perkebunan Rakyat (IPR) yang hanya mengelola unit usaha industri pengolahan hasil perkebunan skala kecil tanpa mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - c. Industri Perkebunan Besar (IPB) yang dikelola Perkebunan Besar (PB) berupa unit usaha perkebunan terpadu skala besar yang harus mengintegrasikan pengelolaan unit usaha industri perkebunan dengan unit usaha budidaya tanaman perkebunan; dan
 - d. Industri Perkebunan Besar (IPB) komoditi non kelapa sawit yang hanya mengelola unit usaha industri perkebunan skala besar tanpa mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan untuk komoditi non kelapa sawit.
- (3) Pelaku usaha perkebunan wajib membangun industri pengolahan hasil perkebunan diwilayah sekitar kebun.
- (4) Untuk unit usaha perkebunan yang skala kecil wajib mengolah hasil perkebunan ke industri pengolahan terdekat atau membangun industri pengolahan bersama dengan usaha perkebunan kecil lainnya.

Paragraf 2

Pengelolaan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 27

- (1) Pengembangan jenis, jumlah dan penyebaran unit usaha industri pengolahan hasil perkebunan, didasarkan pada Rancangan Tata Ruang Pengembangan Perkebunan Terpadu (RTRP2T) dan Rancangan Perwilayahan Pengembangan Budidaya dan Industri Perkebunan (RP2BIP).
- (2) Setiap unit usaha industri pengolahan hasil perkebunan, sumber pasokan bahan bakunya harus jelas dan legal, serta jumlah, jenis, mutu dan keberlanjutan pasokan bahan bakunya sepadan dengan jenis, jumlah dan kapasitas terpasang unit pengolahan hasil.
- (3) Usaha Industri Perkebunan Rakyat (IPR) dikelola secara terintegrasi dengan usaha budidaya tanaman perkebunan.
- (4) Pengelolaan usaha industri perkebunan bagi Perkebunan Besar (PB) harus terintegrasi dengan unit usaha budidaya tanaman perkebunan.
- (5) Pengelolaan usaha IPR dan IPB yang tidak terintegrasi dengan usaha budidaya tanaman perkebunan, harus didasarkan pada kontrak kerjasama kemitraan dengan PR dan PB yang mampu menjamin keberlanjutan pasokan, jenis, jumlah dan mutu bahan baku yang sepadan bagi desain unit pengolahan hasil yang dikelolanya.
- (6) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan produk pangan dan produk non pangan dari setiap usaha IPR dan IPB.

- (7) Produk olahan yang dihasilkan oleh unit pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi standar mutu produk olahan hasil perkebunan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan perundang-undangan, serta dilarang melakukan proses pengolahan yang tidak sesuai dengan SNI atau memalsukan produk, mutu produk dan atau kemasan produk perkebunan.
- (8) Kapasitas minimal Unit Pengolahan Produksi Perkebunan yang memerlukan Izin Usaha tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 28

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan diselenggarakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. perencanaan pengelolaan usaha;
- b. penyelenggaraan pengelolaan usaha;
- c. pengembangan usaha; dan
- d. penelitian dan pengembangan.

Pasal 29

- (1) Pelaku atau pengelola usaha industri perkebunan wajib mengelola usaha industri perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman, kriteria, standar dan sertifikasi yang berkenaan dengan pengelolaan usaha industri perkebunan, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 30

- (1) Pemasaran hasil perkebunan merupakan salah-satu subsistem dari sistem agribisnis perkebunan yang menjadi bagian yang tidak terpisah dari subsistem usaha budidaya tanaman perkebunan dan subsistem usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pengusaha komoditas atau pemasaran, asosiasi petani komoditas serta kelembagaan lainnya.
- (4) Pelaku usaha perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap perusahaan perkebunan yang memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) wajib mengalokasikan minimal 5 % (lima persen) dari produksi Crude Palm Oil (CPO) untuk mendukung pembangunan industri hilir kelapa sawit di Kalimantan Tengah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Keenam
Pengelolaan Usaha Lainnya**

**Paragraf 1
Usaha Perbenihan dan Sarana Produksi Lainnya**

Pasal 32

- (1) Usaha perbenihan tanaman perkebunan adalah meliputi kegiatan pemuliaan tanaman, produksi, pengolahan (*processing*), distribusi dan atau pengedaran dan perdagangan benih tanaman perkebunan unggul bermutu, serta pengawasan dan pengujian mutu benih.
- (2) Usaha perbenihan dapat melibatkan peran serta masyarakat melalui Unit Penangkar Kecil (UPK) dan Unit Penangkar Besar (UPB).
- (3) Usaha sarana produksi lainnya adalah usaha ekonomi produktif yang berkenaan dengan sarana produksi, distribusi atau peredaran dan perdagangan pupuk, pestisida dan sarana perlindungan tanaman serta peralatan dan mesin perkebunan.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan dan sarana produksi lainnya untuk mendukung optimalisasi pengelolaan usaha budidaya tanaman dan industri pengolahan hasil perkebunan.

**Paragraf 2
Sertifikasi Benih/Bibit**

Pasal 33

- (1) Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul atau introduksi dari luar negeri.
- (2) Penentuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.
- (4) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus mendapatkan Surat Keterangan Pelepasan Hasil Pemuliaan atau Introduksi dari Kementerian Pertanian atau lembaga yang berwenang.
- (5) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas dilarang untuk diedarkan.
- (6) Kebun sumber benih atau bibit yang dilaksanakan oleh badan usaha atau perorangan harus dilakukan pemurnian oleh Balai Penelitian sedangkan kebun yang dapat dijadikan sumber benih/bibit harus ditetapkan dengan surat Blok Penghasil Tinggi (BPT) dari Dinas Perkebunan.

Pasal 34

- (1) Benih dan varietas unggul yang telah dilepaskan sebagaimana Pasal 33 tersebut di atas merupakan benih bina.
- (2) Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan harus diberi label.

Pasal 35

- (1) Badan usaha atau perorangan yang melakukan usaha di bidang pembibitan perkebunan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Usaha Perkebunan (TRUP) dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Benih/Bibit perkebunan yang diadakan dari sumber dana Pemerintah dan Swasta wajib dilakukan sertifikasi.
- (3) Badan usaha atau perorangan yang melakukan usaha dalam bidang pembibitan, sebelum bibit disalurkan kepada pelaku usaha perkebunan harus menyampaikan permohonan kepada Dinas Perkebunan Provinsi untuk dilakukan sertifikasi dan pemberian label.
- (4) Biaya pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan ditanggung oleh pihak pemohon atau penyedia bibit.

Paragraf 3**Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Perkebunan****Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Lembaga pengkajian dan pembangunan perkebunan di Kalimantan Tengah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan tema-tema kajian yang penting untuk dilakukan Penelitian dan pengembangan secara periodik untuk pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan secara berkelanjutan.
- (3) Perkebunan Besar wajib melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan.

Paragraf 4**Usaha Lainnya****Pasal 37**

- (1) Dalam rangka mendukung optimalisasi produktivitas, nilai tambah, efisiensi, daya saing, efek pengganda dan keberlanjutan pengelolaan usaha perkebunan, Pemerintah Daerah mendorong pelaku usaha perkebunan untuk mengembangkan usaha lainnya berupa industri turunan atau sektor industri hilir, agrowisata dan sebagainya, sesuai dengan potensi pengembangan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh**Izin Usaha Perkebunan****Paragraf 1****Maksud dan Jenis Izin Usaha Perkebunan****Pasal 38**

Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan perizinan pengelolaan usaha perkebunan sebagai instrumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna optimalisasi pengelolaan usaha perkebunan.

Pasal 39

- (1) Setiap jenis usaha perkebunan baik usaha budidaya maupun usaha pengolahan hasil perkebunan wajib didaftar atau memiliki izin, meliputi:
 - a. Izin pengelolaan usaha perkebunan; dan
 - b. Izin pendukung lainnya.

- (2) Izin Pengelolaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B), berlaku bagi usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
 - b. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P), berlaku bagi usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Luas areal yang wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - e. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - f. Surat Tanda Daftar Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (STDB-PJTP) berlaku bagi usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (Dua Puluh Lima) Hektar untuk perubahan jenis tanaman perkebunan.
 - g. Surat Tanda Daftar Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-PUPHP) berlaku bagi usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (Dua Puluh Lima) Hektar untuk pengembangan areal perkebunan.
 - h. Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP) berlaku untuk usaha budidaya perkebunan yang luasnya 25 (Dua Puluh Lima) Hektar atau lebih untuk perubahan jenis tanaman perkebunan.
 - i. Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) berlaku untuk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku untuk pengembangan pengolahan hasil perkebunan.
- (3) Izin pendukung lainnya adalah jenis izin yang terkait dengan pengelolaan usaha perkebunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembangunan Kebun oleh perkebunan besar hanya dapat dilakukan setelah seluruh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) telah dilengkapi hingga tahap memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- (5) Sesuai dengan azas keterpaduan pengelolaan usaha perkebunan, di dalam setiap surat izin pengelolaan usaha perkebunan yang diterbitkan, dicantumkan secara tegas dan jelas mengenai jenis-jenis kegiatan atau cabang-cabang usaha perkebunan yang dikelola dari semua jenis kegiatan atau cabang usaha perkebunan yang tercakup dalam setiap jenis izin.

Paragraf 2

Batas Maksimal Luas Areal Izin Pengelolaan Usaha Perkebunan Besar

Pasal 40

Untuk mengatur pemanfaatan lahan dan memberikan kepastian luas areal izin pengelolaan usaha perkebunan besar maka perlu ditentukan batas maksimal luas areal izin pengelolaan usaha perkebunan besar. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3

Kewenangan Pemberian Izin Pengelolaan Usaha Perkebunan

Pasal 41

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara koordinatif menangani semua jenis perizinan usaha perkebunan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan usaha perkebunan diatur sebagai berikut:
 - a. STD-B dan STD-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - b. IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) yang lokasi areal budidaya dan sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota dengan terlebih dahulu meminta Rekomendasi kesesuaian dengan rencana Makro Pembangunan Perkebunan dari Gubernur; dan
 - c. IUP, IUP-P dan IUP-B sebagai mana dimaksud dalam pasal 39 ayat (4) yang areal lokasi budidaya dan sumber bahan bakunya berada pada lintas kabupaten/kota diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan Rekomendasi Kesesuaian dengan Tata Ruang dari Bupati/Walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota.
- (3) Koordinasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melibatkan semua perangkat daerah yang terkait di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Persyaratan memperoleh Izin Pengelolaan Usaha Perkebunan

Pasal 42

- 1) Persyaratan memperoleh STD-B adalah :
 - a. Untuk pembangunan unit kebun baru, unit kebun baru beserta unit pengolahan hasilnya, unit kebun yang sudah ada, unit kebun yang sudah ada beserta unit pengolahan hasilnya, persyaratannya adalah:
 - 1) Permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - 2) Fotocopi sah KTP dan surat tanda bukti kepemilikan/pengusahaan tanah; dan
 - 3) Menyerahkan Data spesifikasi unit pengolahan hasil dan bangunan serta fotocopi sah surat tanda bukti kepemilikan/pengusahaannya untuk unit kebun beserta unit pengolahan hasilnya yang sudah ada.
 - b. Bagi rencana pembangunan baru unit pengolahan hasil untuk unit kebun yang sudah ada dan untuk penambahan luas kebun pada lokasi hamparan areal yang sama sampai mencapai ketentuan luas maksimum, persyaratannya adalah :
 - 1) Permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah; dan
 - 2) STD-B asli dan copinya.
 - c. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2). Persyaratan memperoleh STD-P adalah :
 - a. permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. fotocopi sah KTP dan surat tanda bukti kepemilikan/pengusahaan tanah;
 - c. nota kesepahaman atau kotrak kerjasama kemitraan pemasokan bahan baku;
 - d. menyerahkan Data spesifikasi unit pengolahan hasil dan bangunan serta fotocopi sah surat tanda bukti kepemilikan/pengusahaannya untuk unit kebun beserta unit pengolahan hasilnya yang sudah ada;
 - e. format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Persyaratan memperoleh IUP adalah :
 - a. Untuk Pembangunan Kebun baru yang mengintegrasikan unit usaha budidaya dan unit usaha pengolahan hasil, persyaratannya adalah :
 1. Permohonan IUP;
 2. Akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Surat keterangan domisili Kantor Pusat dan atau Kantor Cabang/Perwakilan di Kalimantan Tengah;
 5. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota, untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
 6. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi; dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 7. Ijin lokasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta lokasi skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;

8. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas yang membidangi Kehutanan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 9. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan;
 10. Jaminan pasukan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
 11. Rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 12. Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan Terpadu yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 13. Proposal khusus untuk Perkebunan Besar yang menerapkan pola Pengembangan Usaha Industri Perkebunan Besar yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya apabila proposal tersebut belum terintegrasi dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 12;
 14. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 15. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 16. Surat Pernyataan kesediaan wajib membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 permentan No. 26/2007 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
 17. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah;
 18. Referensi Bank yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% dari nilai total rencana investasi;
 19. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
 20. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan;
 21. Format Permohonan seperti yang tercantum pada Lampiran VIII dan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Untuk perluasan areal kebun baru, persyaratannya adalah :
1. Permohonan perubahan IUP kepada pemberi ijin;
 2. Copi IUP yang disahkan pemberi ijin;
 3. Ijin lokasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta lokasi skala 1 : 100.000;
 4. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota, untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
 5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi; dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 6. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas yang membidangi Kehutanan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;

7. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan;
 8. Rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya;
 9. Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan Terpadu yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 10. Surat pernyataan bagi perusahaan perkebunan yang menerapkan Pola Pengembangan Usaha Industri Perkebunan Besar (PUIPB) bahwa perusahaan dan atau groupnya belum melampaui batas maksimum penguasaan lahan;
 11. Proposal penambahan luas areal kebun yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 12. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah sesuai lokasi pengembangan baru;
 13. Surat Pernyataan kesediaan wajib membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 permentan No. 26/2007 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
 14. Pernyataan kesediaan dan rencana kemitraan;
 15. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. Untuk pengembangan unit pengolahan, persyaratannya adalah :
1. Permohonan perubahan IUP kepada pemberi ijin;
 2. Copi IUP yang disahkan pemberi ijin;
 3. Ijin lokasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta lokasi skala 1 : 100.000;
 4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur.
 5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 6. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas yang membidangi Kehutanan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 7. Rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya;
 8. Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan Terpadu yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 9. Surat pernyataan bagi perusahaan perkebunan yang menerapkan Pola Pengembangan Usaha Industri Perkebunan Besar (PUIPB) bahwa perusahaan dan atau groupnya belum melampaui batas maksimum penguasaan lahan;

10. Proposal penambahan kapasitas unit pengolahan yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 11. Surat Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
 12. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah sesuai lokasi pengembangan baru;
 13. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4). Persyaratan Untuk memperoleh IUP-B adalah :
- a. Permohonan IUP-B;
 - b. Akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat keterangan domisili Kantor Pusat dan atau Kantor Cabang/Perwakilan di Kalimantan Tengah;
 - e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 - g. Ijin lokasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta lokasi skala 1 : 100.000 atau Skala 1 : 50.000;
 - h. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas yang membidangi Kehutanan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - i. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan;
 - j. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
 - k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 - m. Rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;

- n. Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan Terpadu yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - o. Surat pernyataan bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) bahwa perusahaan dan atau groupnya belum melampaui batas maksimum penguasaan lahan;
 - p. Proposal khusus untuk Perkebunan Besar yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
 - q. Surat pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 Permentan No.26/2007 yang dilengkapi rencana kerjanya;
 - r. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah;
 - s. Referensi Bank yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% dari nilai total rencana investasi;
 - t. Pernyataan kesediaan untuk melakukan Kemitraan;
 - u. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Persyaratan memperoleh IUP-P adalah :
- a. Permohonan IUP-P;
 - b. Akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat keterangan domisili Kantor Pusat dan atau Kantor Cabang / Perwakilan di Kalimantan Tengah;
 - e. Ijin lokasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta lokasi skala 1 : 100.000 : atau 1 : 50.000;
 - f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - g. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 - h. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
 - i. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
 - j. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - k. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas yang membidangi Kehutanan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - l. Rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;

- m. Nota Kesepahaman kemitraan bahan baku;
 - n. Proposal Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya;
 - o. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah;
 - p. Referensi Bank yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% dari nilai total rencana investasi;
 - q. Pernyataan kesediaan untuk melakukan Kemitraan;
 - r. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan Lampiran XV yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (6) Persyaratan memperoleh Surat Pendaftaran Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (SP2JTP) adalah :
- a. Permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Fotocopi STD-B yang disahkan pemberi ijin;
 - c. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Persyaratan memperoleh Ijin Perubahan Tanaman Perkebunan (IPJTP) adalah :
- a. Permohonan IPJTP;
 - b. Akte pendirian perusahaan;
 - c. IUP-B atau IUP;
 - d. Rekomendasi perubahan peruntukan tanah berdasarkan rekomendasi arahan lokasi atau ijin lokasi atau HGU dari Badan Pertanahan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dan copi HGU yang disahkan pemberi ijin bagi yang sudah memiliki.
 - e. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Instansi Kehutanan apabila tanah berasal dari kawasan hutan.
 - f. Rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - g. Proposal pembangunan terpadu Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan yang disetujui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten / Kota sesuai kewenangannya;
 - h. Referensi Bank yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% dari nilai total rencana investasi;
 - i. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IPJTP yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - j. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IPJTP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - k. Surat pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 Permentan No.26/2007 yang dilengkapi rencana kerjanya;
 - l. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
 - m. Surat persetujuan dokumen AMDAL baru dari Komisi AMDAL Daerah.

- n. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan Lampiran XIX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Persyaratan memperoleh Surat Pendaftaran Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (SPUPHP) adalah :
- a. Permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Fotocopi STD-P yang disahkan pemberi ijin;
 - c. Nota kesepahaman kontrak kerjasama kemitraan pemasok bahan baku;
 - d. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan Lampiran XXI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Persyaratan memperoleh Ijin Pengembangan/Penambahan Kapasitas Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) adalah:
- a. Permohonan IPUPP;
 - b. Fotocopi IUP-P yang disahkan pemberi ijin;
 - c. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - e. Rekomendasi Lokasi dari Badan Pertanahan Pertanahan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta dengan skala 1 : 100.000;
 - f. Rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - g. Nota Kesepahaman atau kontrak kerjasama kemitraan pemasokan bahan baku;
 - h. Proposal pengembangan unit Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang disetujui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - i. Surat Persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah;
 - j. Bupati/Walikota atau Gubernur dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas berpedoman pada rencana makro pembangunan perkebunan;
 - k. Surat Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
 - l. Surat persetujuan dokumen AMDAL baru dari Komisi AMDAL Daerah.
 - m. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dan Lampiran XXIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Tata Cara Pemberian Izin Lokasi serta Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi

Pasal 43

- (1) Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.

- (2) Surat Keputusan pemberian Izin lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait yang dipimpin oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara tetap.
- (3) Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala BPN Kabupaten/Kota.
- (4) Syarat-syarat yang diperlukan dalam penerbitan izin lokasi mengacu pada peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.
- (5) Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada BPN Kabupaten/Kota mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

Paragraf 6 Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perkebunan

Pasal 45

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha perkebunan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin proses perizinan yang tertib, cepat, transparan, terpadu, dan adil.
- (2) Prosedur dan tata cara penerbitan izin usaha perkebunan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran bagi Perkebunan Rakyat (PR) dan atau Industri Perkebunan Rakyat (IPR) ditujukan kepada pemberi izin dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Perkebunan dan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota;
 - b. Permohonan izin bagi perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengolahan hasil perkebunan ditujukan kepada pemberi izin dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota, serta Menteri Pertanian Up. Direktur Jenderal Perkebunan dan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - c. Pemberi izin wajib memberikan jawaban setuju atau menolak permohonan :
 - 1). STD-B dan STD-P dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan izin dari pemohon diterima oleh pemberi izin;
 - 2). IUP, IUP-B dan IUP-P dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja sejak permohonan izin;
 - 3). STD-PJTP dan STD-PUPHP dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja sejak permohonan izin dari pemohon diterima oleh pemberi izin;
 - 4). IPJTP dan IPUPP dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan izin dari pemohon diterima oleh pemberi izin.
 - d. Dalam hal permohonan izin ditolak, pemberi izin wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis;
 - e. Dalam hal permohonan izin disetujui, pemberi izin wajib menerbitkan izin berupa keputusan pemberian izin dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Kerja sejak permohonan izin dari pemohon diterima oleh pemberi izin;
 - f. Semua jenis izin berlaku selama pemilik izin masih mengelola usaha perkebunan dengan baik dan tertib sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi izin dapat mencabut atau membatalkan izin apabila pemilik izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau pemilik memohon pencabutan izin karena ingin menghentikan pengelolaan usaha perkebunannya berhubung dengan alasan tertentu yang jelas dan kuat yang disampaikan secara tertulis kepada pemberi izin;
 - (4) Perubahan dan pengalihan izin kepada pelaku atau pengelola usaha perkebunan yang lain, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin;
 - (5) Penerbitan IUP untuk areal dapat dilakukan :
 - a. Di luar kawasan hutan, setelah mendapatkan ijin lokasi.
 - b. Di dalam kawasan hutan, setelah mendapatkan ijin lokasi dan IPKH dari Menteri Kehutanan.
 - c. Diluar dan didalam kawasan hutan, setelah mendapat ijin lokasi dan IPKH.

BAB V
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas SDM Perkebunan

Pasal 46

- (1) Pemberdayaan dan pengembangan atau peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pembina dan pelaku usaha perkebunan adalah tanggung jawab bersama pemangku kepentingan, yang penyelenggaraannya dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Masyarakat disekitar perkebunan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan.
- (3) Pemberdayaan dan pengembangan atau peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan secara terencana, terpadu, efisien, efektif dan berkelanjutan.
- (4) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dapat dilakukan/dilaksanakan melalui pemberian beasiswa, magang, dan pelatihan-pelatihan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perkebunan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha perkebunan agar memanfaatkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan, adaptif, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan, adaptif dan berkelanjutan bekerjasama dengan Litbang pemerintah/swasta dan perguruan tinggi.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kelembagaan Perkebunan

Pasal 48

- (1) Pengembangan kelembagaan perkebunan, meliputi kelembagaan pembina teknis perkebunan, kelembagaan pengembangan IPTek Perkebunan, kelembagaan asosiasi profesi pelaku usaha perkebunan dan kelembagaan usaha perkebunan.
- (2) Pedoman dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kelembagaan perkebunan, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sarana Prasarana Usaha Perkebunan

Pasal 49

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pengelolaan perkebunan wajib disediakan oleh pelaku usaha perkebunan.

- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sarana prasarana umum sesuai dengan kemampuan, serta memfasilitasi partisipasi atau kontribusi dari pelaku usaha perkebunan untuk membantu pengembangan sarana prasarana umum.
- (3) Pedoman dan ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana usaha perkebunan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Investasi Usaha Perkebunan**

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi usaha perkebunan di daerah, melalui:
 - a. Menetapkan kebijakan yang memberi kemudahan pelayanan atau insentif investasi dan jaminan kepastian hukum serta keamanan berusaha bagi pelaku usaha perkebunan, termasuk kepastian kemantapan areal lahan pengembangan perkebunan yang bebas masalah;
 - b. Memfasilitasi kemudahan akses sumber pendanaan atau modal investasi usaha perkebunan bagi pekebun dan Koperasi dari lembaga keuangan;
 - c. Memfasilitasi pelaku usaha perkebunan daerah untuk mendapatkan mitra usaha dari luar daerah;
 - d. Melakukan promosi peluang investasi usaha di bidang perkebunan;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan investasi usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

**Bagian Kesatu
Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup, pelaku usaha perkebunan wajib mengelola sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan.
- (2) Dalam mengelola usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan wajib mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan.
- (3) Pelaku usaha perkebunan harus memiliki izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi pelaku usaha perkebunan yang wajib amdal atau rekomendasi UKL-UPL bagi yang tidak wajib amdal, penerbitan keputusan amdal atau rekomendasi UKL-UPL tersebut diberikan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Pelaku usaha Perkebunan wajib menerapkan pelaksanaan amdal atau UKL-UPL serta tertib menyampaikan laporan pelaksanaannya sebagai bagian tanggung jawab dalam mempertahankan fungsi lingkungan hidup.
- (6) Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang disetujui dan direkomendasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang melaksanakan operasionalisasi kegiatan dimaksud, serta tertib menyampaikan laporannya secara berkala untuk dipantau penerapannya.
- (7) Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan khusus pengangkutan hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan harus mencadangkan areal lokasi yang secara teknis harus dilindungi sebagai kawasan konservasi berdasarkan identifikasi nilai konservasi tinggi oleh pihak yang berkompeten.
- (9) Pelaku usaha budidaya tanaman mempunyai tanggungjawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati.
- (10) Pelaku usaha perkebunan berkewajiban mengendalikan, mengolah dan pemanfaatan limbah perkebunan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Pelaku usaha perkebunan besar wajib membentuk divisi atau unit Pengelolaan Lingkungan dalam struktur organisasi usahanya.
- (2) Bagian atau unit sistem pengelolaan lingkungan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindakan terhadap pengelolaan lingkungan pelaku usaha perkebunan besar.
- (3) Pelaku usaha perkebunan besar diwajibkan untuk menyampaikan laporan kinerja pengelolaan lingkungan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Dinas yang membidangi Perkebunan dan Badan/Instansi yang menangani Lingkungan Hidup setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perkebunan

Pasal 53

- (1) Pelaku usaha perkebunan besar wajib menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan program tanggung jawab sosial bersifat partisipatif dimana perusahaan wajib melakukan konsultasi publik dengan masyarakat sekitar dan juga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.

- (3) Pelaku usaha perkebunan memiliki tanggung jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun. Dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Dinas Perkebunan atau yang membidangi perkebunan.
- (4) Pelaku usaha perkebunan besar wajib menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan laporan kegiatan usaha perkebunan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII
FORUM KOMUNIKASI USAHA PERKEBUNAN
DAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 54

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten dapat memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Usaha Perkebunan di tingkat Provinsi dan atau Kota/Kabupaten sebagai wadah komunikasi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mengusahakan komoditas strategis perkebunan.
- (2) Forum Komunikasi Usaha Perkebunan diwakili instansi pemerintah terkait, pelaku usaha perkebunan, masyarakat hukum adat, dan masyarakat sekitar.
- (3) Forum Komunikasi Usaha Perkebunan bertugas selama 5 (lima) tahun.
- (4) Keanggotaan dalam Forum Komunikasi Usaha Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (5) Forum komunikasi usaha perkebunan bertugas:
 - a. Meningkatkan kerja sama, dan koordinasi pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan.
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah provinsi/Kota/Kabupaten dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas perkebunan dan persoalan-persoalan perkebunan.
 - c. Turut berkontribusi dalam penyelesaian persoalan-persoalan konflik perkebunan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 55

- (1) Penanganan konflik perkebunan dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga dapat menjamin keberlangsungan usaha perkebunan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Sasaran yang ingin dicapai dari penanganan konflik perkebunan adalah terpenuhinya kepentingan para pihak di perkebunan secara berkeadilan.
- (3) Penanganan konflik perkebunan terkait masalah-masalah adat dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat berada.
- (4) Apabila terjadi konflik perkebunan maka pemberi izin usaha perkebunan wajib menyelesaikannya.
- (5) Pemberi izin sesuai kewenangannya wajib membentuk tim terpadu dalam penanganan konflik di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- (6) Tim terpadu penanganan konflik terdiri dari unsur-unsur instansi/badan vertikal dan horizontal, kelembagaan profesi, kelembagaan adat, dan asosiasi usaha perkebunan.
- (7) Penanganan konflik yang mengakibatkan terjadinya Gangguan Usaha Perkebunan digolongkan sebagai berikut :
- a. Sengketa Tanah Adat;
 - b. Sengketa Tanah Garapan;
 - c. Okupasi/penyerobotan lahan oleh masyarakat;
 - d. Okupasi/penyerobotan lahan oleh perusahaan;
 - e. Tumpang Tindih (Perusahaan Perkebunan dengan Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Perkebunan dengan Perusahaan Pertambangan, Perusahaan Perkebunan dengan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Perusahaan Perkebunan dengan Kepemilikan Lahan Masyarakat);
 - f. Tuntutan masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses HGU;
 - g. Tuntutan Ganti Rugi;
 - h. Tanah masyarakat diambil alih perusahaan belum ada kesepakatan;
 - i. Tanah yang diperjual belikan;
 - j. Tanah masyarakat terhadap pengantian areal plasma;
 - k. Masyarakat menuntut pengembalian tanah;
 - l. Tidak ada ijin lahan;
 - m. Tumpang tindih alokasi lahan untuk lahan tanaman pangan;
 - n. Masyarakat keberatan atas perpanjangan/pemberian HGU;
 - o. Ingin memiliki lahan;
 - p. Ingin ikut sebagai plasma;
 - q. Keterlambatan konversi plasma;
 - r. Tuntutan nilai kredit yang tidak memberatkan;
 - s. Penetapan harga/sengketa TBS;
 - t. Menolak pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit;
 - u. Pengrusakan tanaman;
 - v. Penjarahan produksi;
 - w. Pengrusakan asset perusahaan;
 - x. Dan Lain-Lain;
- (8) Formulir laporan yang dimaksud pada ayat (7) dengan konflik lahan tercantum dalam Lampiran XXIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT), PEREDARAN PESTISIDA,
PUPUK DAN KEBAKARAN LAHAN/KEBUN

Bagian Kesatu
Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pasal 56

- (1) Pengamatan, Pencatatan dan pelaporan hama penyakit penting wajib dilakukan oleh Dinas Yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota dan dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas Perkebunan Provinsi.
- (2) Formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Peredaran Pestisida**

Pasal 57

- (1) Pestisida yang digunakan dalam usaha perkebunan wajib diawasi, dicatat dan dilaporkan oleh Dinas Yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas Perkebunan Provinsi.
- (2) Pengawasan terhadap pestisida mencakup kemasan, bahan aktif, keaslian, jenis dan aturan pakainya.
- (3) Kesalahan dalam prosedur dan akibat lain yang timbul dalam peredaran, penggunaan dan akibat kesehatan akan dilakukan penelitian, penyelidikan, penyidikan, dibuat berita acara pemusnahan dan tindakan hukum.
- (4) Formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Peredaran Pupuk**

Pasal 58

- (1) Pupuk yang bersubsidi dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan perlu diawasi penggunaannya, didata dan dilaporkan oleh Dinas Yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota setiap bulan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya dikirim ke Direktorat Jenderal Perkebunan setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengawasan terhadap pupuk meliputi keaslian, subsidi dan sumber pupuk.
- (3) Pelanggaran penggunaan peruntukan penggunaan pupuk bersubsidi dilakukan penelitian, penyelidikan, penyidikan, dibuat berita acara pemusnahan dan tindakan hukum.
- (4) Formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Kebakaran Lahan/Kebun**

Pasal 59

- (1) Prinsip dalam mengatasi kebakaran lahan kebun dan pekarangan dilakukan melalui tahapan pencegahan, penanggulangan dan penindakan.
- (2) Setiap orang dalam melakukan pembukaan lahan wajib menggunakan teknik Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
- (3) Perusahaan Besar (PB) perkebunan wajib melaporkan rencana land clearing, struktur organisasi, dana, sarana/prasarana serta SOP 1 (satu) kali setahun. Untuk formulir laporan tercantum dalam Lampiran XXVIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud ayat 3 wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadi kebakaran hutan atau lahan dilokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jarak jauh dari setelit kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Instansi teknis dan Instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Dinas Perkebunan yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota wajib mendata, membina dan melaporkan jumlah Regu Pemadam Kebakaran Kecamatan/Desa (RPKK/RPKD) di daerahnya masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha perkebunan sesuai kewenangan.
- (2) Pengawasan dilakukan secara koordinatif, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pelaku usaha perkebunan besar wajib melaporkan perkembangan pengelolaan usahanya secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin.
- (2) Bagi pelaku Usaha Perkebunan Rakyat (UPR), dan Industri Perkebunan Rakyat (IPR) melaporkan perkembangan pengelolaan usahanya secara berkala 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan sekali kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkala melakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan usaha budidaya perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Penilaian Usaha Perkebunan

Pasal 62

- (1) Setiap Usaha Perkebunan pada tahap pembangunan dan tahap operasional harus dilakukan penilaian;
- (2) Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan pada tahap operasional dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali;
- (3) Kewenangan melakukan penilaian usaha perkebunan:
 - a. untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun berada dalam wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur

- b. untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun berada dalam wilayah lintas kabupaten dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
 - c. untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun berada dalam lintas wilayah Provinsi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan;
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) meliputi :
 - a. Tahap operasional meliputi : Legalitas, Manajemen, Penyelesaian hak atas tanah, Realisasi pembangunan kebun, Kepemilikan sarana dan prasarana dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, dan organisme pengganggu tumbuhan, Penerapan AMDAL, UKI, dan UPL, Penumbuhan dan Pemberdayaan Masyarakat/Koperasi dan Pelaporan; dan
 - b. Tahap pembangunan meliputi : Legalitas, Manajemen, Kebun, Pengolahan Hasil, Sosial, Ekonomi Wilayah, Lingkungan dan Pelaporan.
 - (5) Tim penilai merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat sertifikat sebagai Penilai Usaha Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (6) Tim Penilai yang dimaksud pada ayat (5) dalam melakukan penilaian untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun berada dalam wilayah kabupaten/kota dibantu tenaga dari kabupaten/kota.
 - (7) Hasil penilaian Tim Penilai diserahkan sebagai rekomendasi kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam mengambil keputusan.

Bagian Ketiga

Penanganan Pasca tidak berlakunya izin usaha perkebunan

Pasal 63

- (1) Apabila izin usaha perkebunan dicabut yang berakibat pada pencabutan Hak Guna Usaha, maka bekas pemegang izin usaha perkebunan wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanaman yang ada di atas tanah bekas izin usaha perkebunan tersebut kepada pemberi izin.
- (2) Apabila bangunan tanaman dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan, maka kepada bekas pemegang izin usaha perkebunan diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas biaya bekas pemegang izin usaha perkebunan.
- (4) Jika bekas pemegang izin usaha perkebunan lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah bekas izin usaha perkebunan itu dibongkar oleh pemberi izin.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin dicabut.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana usaha perkebunan;
 - b. Melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi tindak pidana usaha perkebunan untuk diperiksa dan didengar atau diminta keterangannya;
 - c. Meminta barang bukti dan atau keterangan mengenai barang bukti, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana usaha perkebunan;
 - d. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - e. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana usaha perkebunan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, berkoordinasi dan apabila perlu bekerja sama dengan pejabat penyidik kepolisian setempat dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu maupun usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2. 000.000.000 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu maupun usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu maupun usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu maupun usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menjual dan/atau mengedarkan benih/bibit yang tidak melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diancam pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000 (duaratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2), dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan atau aset lainnya tanah-tanah adat, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya masyarakat adat dayak dan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan aset lainnya tanah-tanah adat, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin maupun tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya masyarakat adat dayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

- (3) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan syarat-syarat izin perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

Kekayaan atau aset usaha perkebunan yang diperoleh atau digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dirampas untuk Daerah dan atau dimusnahkan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perkebunan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin usaha perkebunan.
- (2) Sanksi Administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin usaha perkebunan; dan
 - c. pencabutan Hak Guna Usaha.
- (3) pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana pasal 18 ayat (3), dan ayat (4) akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 bulan.
- (4) pelaku usaha yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B atau IUP-P), dan selanjutnya perusahaan bersangkutan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU).
- (5) Dengan tidak mengurangi sanksi hukuman karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68, maka terhadap setiap pelaku usaha perkebunan yang melakukan perbuatan melanggar hukum di luar ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 wajib membayar ganti rugi kepada Daerah atau masyarakat yang dirugikan, sesuai dengan tingkat kerusakan atau kerugian yang diakibatkan atau ditimbulkannya, untuk biaya rehabilitasi kerusakan dan kompensasi kerugian.
- (6) Setiap Pejabat Berwenang yang melanggar prosedur dan tata cara penerbitan izin usaha perkebunan seperti yang dimaksud pada Pasal 45 ayat (2), akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Bagi usaha perkebunan yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat perda ini ditetapkan, semua pemanfaatan usaha-usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh perda ini harus disesuaikan.
- (3) Usaha perkebunan yang sudah ada sebelum perda ini ditetapkan diberi masa paling lambat selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah nomor 3 tahun 2003 tentang pengusahaan perkebunan, lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2003 nomor 7 seri E di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Desember 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


AMIR HAMZAH K. HADI, SH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

I. Umum.

Peraturan Daerah tentang usaha pengelolaan perkebunan berkelanjutan ini memuat antara lain mengenai penyelenggaraan pengelolaan usaha atau usaha dibidang perkebunan. Pengelolaan ini bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan daerah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran / kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Sebagai salah satu prioritas kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah serta usaha perkebunan perlu diatur untuk memperoleh daya guna dan daya hasil terbaik.

Penyelenggaraan usaha perkebunan yang dikelola oleh pelaku usaha perkebunan harus berazaskan manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keharmonisan serta berkeadilan, untuk mewujudkan sistem usaha perkebunan yang utuh, efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melalui optimalisasi pengelolaan atau pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan Sumber Daya Alam, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia Perkebunan, serta pemanfaatan pengembangan IPTek Perkebunan

Pengaturan penguasaan atau peruntukan tanah usaha perkebunan didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dan tetap memperhatikan hukum adat masyarakat setempat seperti hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Sebagai persyaratan legalitas dan alat pengendali terhadap penyelenggaraan usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah. Pelaku usaha perkebunan harus memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perizinan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh pemberi izin. Untuk memfasilitasi peningkatan pengembangan usaha perkebunan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pelaku usaha perkebunan secara kooperatif menggali sumber dan mengintensifkan berbagai jenis penerimaan daerah dari sub sektor perkebunan. Dalam hal ini sangat diharapkan pelaku usaha perkebunan dapat memenuhi kewajibannya terhadap daerah mengenai jenis penerimaan daerah. Para pelaku usaha perkebunan wajib menyelenggarakan usaha perkebunan dengan baik dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara koordinatif melakukan pengawasan agar setiap unit usaha perkebunan beroperasi sebagaimana mestinya dan tujuan pengelolaannya tercapai dengan baik.

Dengan pokok-pokok materi seperti yang diuraikan diatas, maka disusunlah Peraturan Daerah ini sebagai acuan dan landasan hukum pengelolaan usaha perkebunan di Kalimantan Tengah. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai budaya” adalah kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, seperti menyanggar dan memapas lewu. Menyanggar adalah upacara adat pada waktu pembukaan lahan baru dengan pemahaman agar orang tidak semena-mena memperlakukan alam semesta. Sedangkan memapas lewu adalah upacara adat yang dilakukan setiap 1 (satu) tahundengan tujuan untuk mensucikan kembali alam semesta, dengan pemahaman memulihkan keseimbangan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam.

Ayat (2)

Hak-hak masyarakat adat atas tanah adat adalah Pahewan dan sepan (kawasan hutan keramat), kaleka (tempat asal usul leluhur), petak bahu (bekas ladang), dan eka malan manana satiar yaitu wilayah kelola masyarakat sejauh 5 (lima) kilometer kiri kana sungai wilayah pemukiman penduduk. Hak-hak atas tanah tersebut tidak boleh dijual kepada pihak pelaku usaha perkebunan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mengeluarkan tanah adat” adalah tidak memanfaatkan tanah adat untuk usaha perkebunan sebelum adanya kesepakatan dengan masyarakat adat.

Ayat (4)

Musyawahar antara masyarakat adat dengan pelaku usaha perkebunan harus memastikan keterwakilan masyarakat adat dan damang dalam musyawarah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyelesaian perselisihan antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat oleh Damang kepala adat berdasar pada Perda nomor 16 thn 2008.

Ayat (7)

Denda adat ditentukan oleh Damang kepala adat melalui gelar Sidang perdamaian Adat berdasar berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “kerusakan aset dan tanah adat” adalah menghilangkan dan merusak situs-situs budaya dan mengambilalih kepemilikan tanah adat untuk usaha perkebunan.

Ayat (9)

Situs budaya meliputi: sandung, pantar, sapundu, peninggalan leluhur setelah upacara tiwah, dan betang

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lahan kritis” adalah lahan tidak produktif dan tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan perlindungan tanah, dengan kriteria penutupan vegetasi kurang dari 25% dan ada gejala erosi permukaan dan parit.

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

yang dimaksud dengan “gambut saprik” adalah gambut yang sudah melapuk lanjut, bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam, dan apabila diremas kandungan seratnya kurang dari 15% (lima belasprosen) dan yang dimaksud dengan “gambut hemik” adalah gambut setengah lapuk, sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan apabila diremas bahan seratnya 15 % (lima belas prosen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima prosen)

huruf e

yang dimaksud dengan “gambut eutropik” adalah tingkat kesuburan gambut dengan kandungan unsur hara makro dan mikro yang cukup untuk budidaya kelapa sawit sebagai pengaruh luapan air sungai dan/atau pasang surut air laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “Keterpaduan” adalah (tanam, tumbuh,elihara, lestari, sawit/sapi, kambing, dll).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “pola kemitraan” adalah bentuk kemitraan yang dapat dilakukan melalui :

- a. Kemitraan dalam sistem Korporasi Melalui Koperasi :
 - Pola koperasi usaha perkebunan dimana 100 % saham dimiliki koperasi;
 - Pola patungan Koperasi-investor melalui kemitraan yang sebagian besar sahamnya dimiliki koperasi dan sebagian kecil oleh investor (koperasi 65% investor 35%)
 - Pola patungan investor-koperasi dimana sebagian besar saham dimiliki investor dan sebagian kecil dimiliki oleh koperasi yang ditingkatkan secara bertahap (Investor 80% dan 20% koperasi)
 - Pola Built Operate and Transfer (BOT) pengembangan dilakukan investor secara bertahap dialihkan seluruhnya kepada koperasi
 - Pola Bank Tabungan Negara (BTN) dimana investor membangun pabrik kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi
- b. Kemitraan dalam sistem Korporasi “Corporate Farming”:
Kempok tani sehamparan mempercayakan pengelolaan usahanya (on farm dan atau of farm seperti pengolahan dan pemasaran hasil) kepada satu lembaga profesional dengan suatu perjanjian kerjasama, dimana petani bertindak selaku pemegang saham.
- c. Kemitraan dalam Model PIR-BUN
adalah kegiatan pengembangan perkebunan dengan PIR dengan kegiatan utamanya terdiri dari pengembangan kebun inti di Wilayah Plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan inti dalam jangka waktu tertentu.
- d. Kemitraan dalam Model Tripartit
Model Tripartit ini adalah pola kerjasama antara 3 (tiga) pihak yang terkait yaitu “pemerintah daerah”, “perusahaan perkebunan” dan “pekebun”.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

pada saat pasang tertinggi.

huruf b

pada saat pasang tertinggi.

huruf c

pada saat pasang tertinggi.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

huruf a

Usaha Industri pengolahan hasil perkebunan Utama adalah usaha industri yang mengolah hasil utama dari tanaman perkebunan yang terdiri dari penanganan pasca panen atau industri pengolahan bahan mentah, industri pengolahan barang setengah jadi dan industri pengolahan barang jadi. Industri pengolahan hasil perkebunan utama misalnya :

No	Komoditi	Hasil Perkebunan Utama	Produk Pengolahan Bahan mentah	Produk Pengolahan Barang setengah jadi	Produk Pengolahan barang jadi
1	Karet	Lateks	Lump, slab, sheet	Rubber Some Sheet (RSS)	Ban, sarung tangan, dll
2	Kelapa Sawit	Tandan Buah Segar (TBS)	Crude Palm Oil (CPO), biji inti sawit	Minyak inti sawit	Minyak goreng, margarin, biodiesel, dll
3	Lada	Buah lada	Lada putih, Lada hitam, minyak lada,		Lada bubuk, dll
4	Kelapa	Buah kelapa	Daging buah	Kopra, kelapa parut kering (<i>Desicated Coconut</i>)	Minyak goreng, minyak kelapa murni (<i>Virgin Coconut Oil</i>)
		Nira			Gula kelapa
5	Kakao	Buah	Biji gelondongan	Bubuk kakao	Cokelat
6	Nilam	Daun	Daun basah/kering	Minyak nilam	kosmetik, dll
7	Kopi	Buah	Biji gelondongan kering	Kopi sangria	Bubuk kopi
8	Jambu mete	Buah	Biji gelondongan kering		

Bahan mentah adalah bahan yang berupa bagian dari tanaman perkebunan yang didapat langsung dari hasil panen untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap

proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.

Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.

huruf b

Usaha pemanfaatan/pengolahan hasil sampingan dan limbah perkebunan adalah suatu usaha pengolahan yang bahan bakunya berasal dari hasil sampingan tanaman perkebunan selain hasil utama atau limbah pengolahan/industri hasil perkebunan utama, misalnya :

No	Komoditi	Bahan Baku	Jenis Produk
1	Karet	Batang karet	Kayu meubeler
2	Kelapa Sawit	- Limbah padat dan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit - Cangkang - Batang	Pupuk kompos/ organic Asap cair Kayu Meubeler
3	Kelapa	- Sabut kelapa - Batang kelapa	Serat sabut karet untuk jok, kasur. Matras, tali, dll Kayu bangunan
4	Kakao	- Kulit buah - Daging buah	Pupuk kompos Nata de Cocoa, sirup
5	Nilam	Limbah penyulingan	Obat nyamuk bakar, pupuk kompos
6	Kopi	Kulit buah	Pupuk kompos/organic
7	Jambu mete	- Daging buah semu - Kulit gelondong	Abon , sirup, selai Minyak laka (<i>Cashew nut shell liquid</i>)

huruf c

Industri kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau kekayaan intelektual menjadi nilai ekonomi tinggi yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Produk pangan antara lain Minyak goreng, minyak makan merah, margarin, emulsifier, shartonis, susu kental manis, vanespati, es krim, yorghort dll. Produk non pangan antara lain: biodiesel, pelumas, senyawa ester, lilin, kosmetik dan farmasi.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Tujuan sertifikasi untuk : Menjaga kemurnian varietas, Memelihara mutu benih/bibit, Memberikan jaminan kepada pengguna benih/bibit tentang kepastian mutu benih/bibit dan varietas yang akan digunakan dan memberikan legalitas kepada produsen benih/bibit, bahwa benih/bibit yang dihasilkan terjamin kemurnian dan mutunya serta bebas hama dan penyakit/serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Beberapa Sebutan Perizinan Perkebunan

- STD-B (Baru) = SPUP (Lama)
- STD-P (Baru) = SPUIPR (Lama)
- IUP (Baru) = IUP (Lama)
- IUP-P (Baru) = IUIPB (Lama)
- STDPJTP (Baru) = SP2JTP (Lama)
- IPJTP (Baru) = IPJTP (Lama)
- STDPUPHP (Baru) = SPUPHP/SP2UIPR (Lama)

- IUPP (Baru) = IPUIPB (Lama)

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1) yang dimaksud dengan “Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari dan Berkelanjutan” adalah suatu proses pengelolaan sumber daya alam yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan dengan menempatkan 3 (tiga) tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat didalam usaha perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “izin lingkungan” adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Identifikasi nilai konservasi tinggi oleh pihak yang berkompeten dimaksud adalah orang atau lembaga di indonesia yang mempunyai keahlian di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya, dengan kriteria orang atau lembaga tersebut bersifat independent, pernah melakukan penilaian NKT, berbadan hukum dan melakukan tahapan-tahapan sesuai buku panduan Nilai Konservasi Tinggi.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perkebunan yang diberikan oleh perusahaan berupa bantuan harus mencantumkan nilai, lokasi dan lembaga/organisasi yang bertanggung jawab

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keaslian : terhadap pestisida berdasarkan hasil penelitian dilakukan ternyata terbukti palsu akan diproses, dilaporkan serta dibuat berita acara pemusnahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keaslian : Penelitian dilakukan terhadap pupuk, apabila terbukti palsu akan diproses, dilaporkan serta dibuat berita acara pemusnahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Cukup jelas.
Pasal 67	Cukup jelas.
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas.
Pasal 70	Cukup jelas.
Pasal 71	Cukup jelas.
Pasal 72	Cukup jelas.
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TANGGAL 13 DESEMBER 2011

KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN YANG
MEMERLUKAN IZIN USAHA.

No	KOMODITAS	KAPASITAS	PRODUK
1	2	3	4
1.	Kelapa	5.000 butir kelapa/hari	Kopra/Minyak Kelapa dan Serat (Fiber), Arang, Tempurung, Debu (Dust), Nata de Coco
2.	Kelapa Sawit	5 Ton TBS/Jam	CPO
3.	T e h	1 Ton Pucuk Segar/hari 10 Ton Pucuk Segar/Hari	Teh Hijau Teh Hitam
4.	Karet	600 liter lateks cair/jam 16 ton slab/hari	Sheet/Latek Pekat Crumb Rubber
5.	Tebu	1.000 Ton Cane/Day (TDC)	Gula Pasir dan Pucuk Tebu, Bagal
6.	Kopi	1,5 Ton Gelondong Basah/Hari	Biji Kopi Kering
7.	Kakao	2 Ton Biji Basah/ 1 Kali Olah	Biji Kakao Kering
8.	Jambu Mete	1 – 2 ton Gelondong Basah/Hari	Biji Mete Kering & CNSL
9.	Lada	4 Ton Lada Basah/Hari 4 Ton Lada Basah/Hari	Biji Lada Hitam Kering Biji Lada Putih Kering
10.	Cengkeh	4 Ton Bunga Cengkeh Segar/Hari	Bunga Cengkeh Kering
11.	Jarak Pagar	1 Ton Biji Jarak Kering/Jam	Minyak Jarak Kasar
12.	Kapas	6.000 – 10.000 ton kapas berbiji/tahun	Serat dan Biji Kapas
13.	Tembakau	35 – 70 Ton Daun Tembakau Basah	Daun Tembakau Kering (Krosok)


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI, SH

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TANGGAL 13 Desember 2011

LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK
BUDIDAYA (IUP-B)

No.	KOMODITAS	LUAS AREAL (Ha)
1	2	3
1.	Kelapa	25 s/d < 250
2.	Kelapa Sawit	25 s/d < 1.000
3.	Karet	25 s/d < 2.800
4.	Kopi	25 s/d < 100
5.	Kakao	25 s/d < 100
6.	Teh	25 s/d < 240
7.	Jambu Mete	25 s/d < 100
8.	Tebu	25 s/d < 2.000
9.	Lada	25 s/d < 200
10.	Cengkeh	25 s/d < 1.000
11.	Jarak Pagar	25 s/d < 1.000
12.	Kapas	25 s/d < 6.000
13.	Tembakau	25 s/d < 100

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI, SH

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TANGGAL 13 Desember 2011

BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN OLEH 1 (SATU)
PERUSAHAAN PERKEBUNAN ATAU 1 (SATU) GROUP USAHA PERKEBUNAN
DI KALIMANTAN TENGAH

No	KOMODITAS	LUAS AREAL MAKSIMAL DALAM 1 PERUSAHAAN (Ha)	LUAS AREAL MAKSIMAL DALAM 1 GROUP (Ha)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kelapa	25.000	50.000	
2.	Kelapa Sawit	30.000	120.000	
3.	Karet	25.000	75.000	
4.	Kopi	5.000	20.000	
5.	Kakao	5.000	20.000	
6.	Teh	10.000	40.000	
7.	Jambu Mete	5.000	20.000	
8.	Tebu	100.000	200.000	
9.	Lada	1.000	10.000	
10.	Cengkeh	1.000	10.000	
11.	Jarak Pagar	15.000	60.000	
12.	Kapas	15.000	60.000	
13.	Tembakau	5.000	20.000	


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 5 TAHUN 2011
 TANGGAL 13 Desember 2011

Permohonan STD-B

Kepada Yth. :

Bupati/Walikota

.....*)

di

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Surat Tanda Daftar
 Usaha Budidaya Perkebunan (STD-
 B).

Berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. Tahun
 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, dengan ini saya
 mengajukan permohonan untuk memperoleh STD-B, dengan data sebagai berikut
 :

1. Data Pemilik
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Alamat Domisili :
 - c. KTP Nomor :
2. Data Kebun
 - a. Lokasi : Desa/Kelurahan*),, Kecamatan
Kabupaten/Kota*)
 - b. Tanah Kebun : Surat Tanda Bukti Hak Milik, total
 luas Ha
 - c. Luas Kebun : Sudah ditanam Ha / akan ditanam .
 Ha *)
 - d. Jenis Tanaman Pokok :
3. Unit Pengolahan Hasil/UPH (sedang beroperasi/sedang dibangun/akan
 dibangun*)
 - a. Nama Alsin UPH :
 - b. Jenis/Merek/Tipe :
 - c. Bahan Baku Utama :
 - d. Jenis Hasil Olahan :
 - e. Lokasi dan Jlh Unit :
 - f. Kapasitas Total :
4. Lampiran
 - a. Fotocopy sah KTP.
 - b. Photocopy sah Surat Tanda Bukti Pemilikan/Penguasaan Tanah *)
 - c. Data spesifikasi unit pengolahan hasil dan bangunan serta fotocopi sah
 surat tanda bukti kepemilikan / pengusahaannya.*)

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian Bapak
 diucapkan terima kasih.

....., Tgl
No. Reg. :
Mengetahui/Membenarkan
Kepala Desa/Lurah *)

(.....)

Keterangan. :
Isilah sesuai dgn kenyataan
*) coret yg tdk perlu;

.....,

Pemohon,

Tandatangan / cap jempol di atas materai Rp. 6.000,-

(.....)

Nama Lengkap

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

Perhatian :

1. Pemilik STD-B wajib melaporkan perkembangan usahanya, sekurang-kurangnya sekali tiap semester.
2. Apabila STD-B ini hilang atau rusak, pemilik wajib segera melaporkannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kehilangan atau kerusakan dan langsung mengajukan permohonan tertulis kepada pemberi izin untuk memperoleh penggantian (duplikat).
3. Pengalihan kepemilikan STD-B dan atau perubahan rancangan usaha dari yang sudah didaftarkan, wajib dilaporkan secara tertulis kepada pemberi izin paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengalihan dan atau perubahan.
4. Pemberi izin akan mencabut STD-B apabila usaha perkebunan tidak dikelola dengan baik.

Sanksi / Ketentuan Pidana :

1. Pelaku usaha Perkebunan Rakyat (PR) yang tidak memiliki STD-B, tidak dapat dijamin mendapat pelayanan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Setiap pelaku usaha perkebunan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. Tahun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Nomor STD-B: 1= nomor (lima digit); 2= isi T (=kebun+UPH) atau K(=kebun saja); 3=angka jumlah lokasi Desa/Kelurahan diikuti kode/inisial Desa/Kelurahan; 4= angka jumlah lokasi Kecamatan diikuti kode/inisial Kecamatan; 5= kode/inisial Kab./Kota; 6= tahun penerbitan.

Ket. Isilah sesuai dgn kenyataan, termasuk utk perubahan STD-B *) coret yang tidak perlu.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TANGGAL 13 Desember 2011

Permohonan STD-P

Nomor : Kepada Yth. :
Lampiran : Bupati/Walikota
Perihal : Permohonan Surat Tanda Daftar *)
Usaha Industri Pengolahan Hasil di
Perkebunan (STD-P).

Berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. Tahun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk memperoleh STD-P, dengan data sebagai berikut :

1. Data Pemilik
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Alamat Domisili :
 - c. KTP Nomor :
2. Unit Pengolahan Hasil (UPH) Sudah Ada/Sudah Beroperasi *)
 - a. Nama Alsin UPH :
 - b. Jenis/Merek/Tipe :
 - c. Bahan Baku Utama :
 - d. Jenis Hasil Olahan :
 - e. Lokasi dan Jlh Unit :
 - f. Kapasitas Total :
3. Unit Pengolahan Hasil (UPH) Sudah Ada/Sudah Beroperasi *)
 - a. Nama Alsin UPH :
 - b. Jenis/Merek/Tipe :
 - c. Bahan Baku Utama :
 - d. Jenis Hasil Olahan :
 - e. Lokasi dan Jlh Unit :
 - f. Kapasitas Total :
4. Lampiran :
 - a. Fotocopy sah KTP.
 - b. Fotocopy sah Surat Tanda Bukti Pemilikan/Penguasaan Tanah *)
 - c. Data spesifikasi unit pengolahan hasil dan bangunan serta fotocopi sah surat tanda bukti kepemilikan / pengusahaannya. *)
 - d. STD-B asli dan fotocopinya **)

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

....., Tgl
No. Reg. :
Mengetahui/Membenarkan
Kepala Desa/Lurah *)

(.....)

.....

Pemohon,

Tandatangan / cap jempol di atas materai Rp. 6.000,-

(.....)

Nama Lengkap

Keterangan. :

Isilah sesuai dgn kenyataan

*) coret yg tdk perlu;

***) khusus untuk unit kebun yang sudah ada
No.2 dan atau 3 bisa lebih dr satu unit/lokasi,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 5 TAHUN 2011
 TANGGAL 13 Desember 2011

Permohonan STD-P
 (Kop Surat Pemberi Izin)
 (Nomor Surat Dinas Pemberi Izin)

SURAT DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (STD-P)

Berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. Tahun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan dan Kota, serta Surat Permohonan STD-P No. tanggal, maka kepada :

NAMA PEMILIK	:
ALAMAT DOMISI / KTP No.	:
<u>UPH OPERASIONAL</u> : *)		
- NAMA/JENIS/MERREK/TIPE UPH	:
- JUMLAH DAN LOKASI UPH	:
- KAPASITAS TOTAL UPH	:
- MoU / KONTRAK BAHAN BAKU	:
- JENIS HASIL OLAHAN	:
<u>UPH AKAN DIBANGUN</u> : *)		
- NAMA/JENIS/MERREK/TIPE UPH	:
- JUMLAH DAN LOKASI UPH	:
- KAPASITAS TOTAL UPH	:
- MoU / KONTRAK BAHAN BAKU	:
- JENIS HASIL OLAHAN	:

Diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (STD-P) yang berfungsi sebagai izin, dengan Nomor Pendaftaran /STD-PR/ / / / / dan berlaku selama usaha perkebunan tersebut di atas masih dikelola dengan baik.

Keterangan: 1	2	3	4	5	6
---------------	---	---	---	---	---

.....
 (Pejabat pemberi izin)
 (.....)

Perhatian :

1. Pemilik STD-P wajib melaporkan perkembangan usahanya, sekurang-kurangnya sekali tiap semester.
2. Apabila STD-P ini hilang atau rusak, pemilik wajib segera melaporkannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kehilangan atau kerusakan dan langsung mengajukan permohonan tertulis kepada pemberi izin untuk memperoleh penggantian (duplikat).
3. Pengalihan kepemilikan STD-P dan atau perubahan rancangan usaha dari yang sudah didaftarkan, wajib dilaporkan secara tertulis kepada pemberi izin paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengalihan dan atau perubahan.
4. Pemberi izin akan mencabut STD-P apabila usaha perkebunan tidak dikelola dengan baik.

Sanksi / Ketentuan Pidana :

1. Pelaku usaha Industri Perkebunan Rakyat (IPR) yang tidak memiliki STD-P, tidak dapat dijamin mendapat pelayanan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Setiap pelaku usaha perkebunan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. Tahun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan/Keterangan: cermati bahwa cara pengisian Form STD-P adalah sama seperti (analog dengan) pengisian Form STD-B.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 5 TAHUN 2011
 TANGGAL 13 Desember 2011

Permohonan IUP

(Kop surat Perusahaan)

... Kepada Yth. :

Nomor : Gubernur/Bupati/Walikota
 Lampiran :*)
 Perihal : Permohonan Izin Usaha Perkebunan di
 (IUP) An. PT

Berdasarkan dokumen seperti terlampir, kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) komoditas seluas Ha yang berlokasi di, dengan data umum perusahaan dan rincian dokumen lampiran sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan di Kalimantan Tengah :
3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. Surat Keterangan Domisili di Kalimantan Tengah :
6. Lampiran :
 - a. Rekomendasi Arahkan Lokasi dari Kanwil/Kantor*) BPN(Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota)*).
 - b. Izin Lokasi dari Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota*)
 - c. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan Gubernur.
 - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi, dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - e. Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas Kehutanan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota*).
 - f. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan.
 - g. Surat pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 Permentan No.26/2007 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya.
 - h. Rekomendasi Teknis Dinas Perkebunan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota.....*)
 - i. Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan Terpadu.
 - j. Surat Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 Permentan No.26/2007 yang dilengkapi rencana kerjanya.
 - k. Surat Pernyataan bahwa perusahaan atau group Belum melampui batas maksimum penguasaan lahan**).
 - l. Proposal khusus pola PUIPB***)
 - m. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL.
 - n. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
 - o. Referensi dari Bank yang ada Kalimantan Tengah
 - p. dst

Demikian permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PT.

Tandatangan & cap stempel perusahaan
di atas materai Rp. 6.000,-

(Nama Dirut Perusahaan)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota
3. dll

Keterangan :

Isilah sesuai dgn kenyataan,

*) coret yg tdk perlu;

***) khusus BUMS

***) Apabila Perkebunan Besar hanya menerapkan pola PUIPB


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 5 TAHUN 2011
 TANGGAL 13 Desember 2011

Permohonan IUP

(Kop Surat Pemberi Izin *)

KEPUTUSAN . . . (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN*)
 (Nomor Surat Keputusan Pejabat Pemberi Izin)

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) ATAS NAMA PT)

(NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *)

- Membaca : Surat PT Nomor tanggal
 beserta lampiran-lampirannya tentang Permohonan Izin Usaha Perkebunan
 (IUP) komoditas seluas Ha berlokasi di . . .

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan
 perundang-undangan yang berkenaan dan berlaku bagi pengelolaan
 usaha perkebunan, PT memenuhi syarat untuk
 diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
 tersebut di atas, maka kepada PT diberikan Izin
 Usaha Perkebunan (IUP) yang ditetapkan dengan Keputusan (=
 NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
 undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
 Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah; dan Perubahan Undang-undang
 Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
 Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
 sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
 Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
 Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 114 Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan(Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di
 Bidang Pertanian;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanian Nasional
 Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2006 juncto Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada perusahaan Perkebunan Besar (PB) atas nama PT yang beralamat di
. untuk menyelenggarakan/mengelola unit usaha Perkebunan Besar (PB) yang **mengintegrasikan** unit usaha budidaya tanaman dengan unit usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta **mengaplikasikan** pola pengembangan dan kemitraan usaha perkebunan terpadu, dengan spesifikasi umum usaha perkebunan yang dikelola sebagai berikut :

- A. Jenis Tanaman : a b *)
- B. Total Luas Areal (Netto) : Ha
- C. Lokasi di Desa : 1 2 3 4 *)
Kecamatan : 1 2 *)
Kabupaten/Kota* : 1 2 *)
Provinsi : Kalimantan Tengah
- D. Jenis Industri Pengolahan : a b c *)
- E. Kapasitas Pabrik : a b c *)
- F. Jenis Hasil Olahan : a b c *)
- G. Pilihan Pola Pengembangan : (satu atau kombinasi beberapa pola)

dengan Nomor Izin;

./IUP/PT.../K-.../ Kab. ...- Kab./200...

Contoh : no.=3 digit/ IUP / inis'1 PB/K(=kec) – jlh Kec./ Kab. & Kota / tahun penerbitan IUP.

di ... lokasi (Kec.)/1 di & 1 diM

KEDUA : Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini berlaku selama PT mengelola usaha perkebunan dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.

KETIGA : PT wajib;

- a. Mengelola usaha Perkebunan Besar (PB) secara profesional sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan, ketentuan dalam keputusan ini, peraturan perundangan yang mendasari keputusan ini dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan;
- b. Menyelesaikan berbagai jenis perizinan lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pemberi izin sekurang-kurangnya sekali dalam satu triwulan

KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan / mengelola usaha perkebunannya, PT berhak mendapatkan pelayanan atau fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan keadaan/kemampuan dan urgensi/kebutuhan serta kewenangan.

KELIMA : PT dilarang ;

- a. Mengalihkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin;
- b. Melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.

KEENAM : Apabila PT melanggar berbagai larangan, lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka pemberi izin akan mengenakan/menjatuhkan sanksi kepada PT berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di :

Pada Tanggal :

(Pejabat Pemberi Izin *)

Tanda tangan dan cap Pemberi Izin

(Nama Pejabat Pemberi Izin *)

SALINAN KEPUTUSAN INI Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian ;
Up. a. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan
b. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
2. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3. Gubernur/Bupati/Walikota *)
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
8. Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota *)
9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota *)
10. Ketua DPD GPPI Kalimantan Tengah
11. Direktur Utama/Presiden direktur *) PT
(Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Keterangan : Isilah sesuai dgn kenyataan, termasuk perubahan IUP ssi ketentuan *) coret yang tidak perlu.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota
3. dll

Keterangan :
Isilah sesuai dgn kenyataan,
) coret yg tdk perlu; **) khusus BUMS

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TANGGAL 13 Desember 2011

Permohonan Pengembangan Unit Pengolahan Hasil Perkebunan Besar

(Kop surat Perusahaan)

.....,

Nomor : Kepada Yth. :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk Pengembangan Unit Pengolahan Hasil An. PT *)
..... di

Berdasarkan dokumen seperti terlampir, kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Perubahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) pengolahan dan pemasaran hasil komoditas yang berlokasi di dan kapasitas total dengan data umum perusahaan dan rincian dokumen lampiran sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan di Kalimantan Tengah :
3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. Surat Keterangan Domisili di Kalimantan Tengah :
6. Lampiran :
 - a. Fotocopi IUP yang disahkan Pemberi Izin.
 - b. Fotocopi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang disahkan Pemberi Izin.
 - c. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - d. Rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - e.. Rekomendasi Teknis Dinas Perkebunan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota.....*)
 - f. Surat Pernyataan Kecukupan Bahan Baku.
 - g. Proposal Pengembangan Unit Pengolahan Hasil.
 - h. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL
 - i. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
 - j. dst

Demikian permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PT.

Tandatangan & cap stempel perusahaan
di atas materai Rp. 6.000,-

(Nama Dirut Perusahaan)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota
3. dll

Keterangan :

Isilah sesuai dgn kenyataan,

*) coret yg tdk perlu;


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TANGGAL 13 Desember 2011

Permohonan IUP-B

(Kop surat Perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Kepada Yth. :
Permohonan Izin Usaha Perkebunan Gubernur/Bupati/Walikota
untuk Budidaya (IUP-B) _____ An. _____ *)
PT _____ di _____

Berdasarkan dokumen seperti te
untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) komoditas . .
..... seluas Ha yang berlokasi di
dengan data umum perusahaan dan rincian dokumen lampiran sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan di Kalimantan Tengah :
3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. Surat Keterangan Domisili di Kalimantan Tengah :
6. Lampiran :
 - a. Rekomendasi Arahan Lokasi dari Kanwil/Kantor*) BPN(Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota)*).
 - b. Izin Lokasi dari Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota*)
 - c. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - d. Rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - e. Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas Kehutanan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota*)
 - f. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan.
 - g. Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas Kehutanan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota*)
 - h. Rekomendasi Teknis Dinas Perkebunan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota.....*)
 - i. Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan untuk Budidaya.
 - j. Surat Pernyataan bahwa perusahaan atau group Belum melampui batas maksimum penguasaan lahan**).
 - k. Surat pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 Permentan No.26/2007 yang dilengkapi rencana kerjanya.
 - l. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL.
 - m. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
 - n. Referensi dari PT. Bank Kalimantan Tengah.
 - o. dst.

Demikian permohonan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PT.

Tandatangan & cap stempel perusahaan
di atas materai Rp. 6.000,-

(Nama Dirut Perusahaan)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota
3. dll

Keterangan :

Isilah sesuai dgn kenyataan,
*) coret yg tdk perlu;
**) khusus BUMS

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TANGGAL 13 Desember 2011

Permohonan IUP B

Kop Surat Pemberi Izin *)

KEPUTUSAN . . . (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN*)
(Nomor Surat Keputusan Pejabat Pemberi Izin)

TENTANG

**IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)
ATAS NAMA PT**

(NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *)

- Membaca : Surat PT Nomor tanggal
beserta lampiran-lampirannya tentang Permohonan Izin Usaha Perkebunan
untuk Budidaya (IUP-B) komoditas seluas
Ha berlokasi di
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan
perundang-undangan yang berkenaan dan berlaku bagi pengelolaan
usaha perkebunan, PT memenuhi syarat untuk
diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
tersebut di atas, maka kepada PT diberikan Izin Izin
Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) yang ditetapkan dengan
Keputusan (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG
MEMBERI IZIN *);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah; dan Perubahan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 114 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan(Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111;

- KELIMA** : PT dilarang ;
- a. Mengalihkan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin;
 - b. Melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KEENAM** : Apabila PT melanggar berbagai larangan, lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka pemberi izin akan mengenakan/menjatuhkan sanksi kepada PT berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di :

Pada Tanggal :

(Pejabat Pemberi Izin *)

Tanda tangan dan cap Pemberi Izin

(Nama Pejabat Pemberi Izin *)

SALINAN KEPUTUSAN INI Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian ;
Up. a. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan
b. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
2. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3. Gubernur/Bupati/Walikota *)
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
8. Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota *)
9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota *)
10. Ketua DPD GPPI Kalimantan Tengah
11. Direktur Utama/Presiden direktur *) PT
(Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Keterangan : Isilah sesuai dgn kenyataan, termasuk perubahan IUP ssi ketentuan *) coret yang tidak perlu.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI, SH

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 5 TAHUN 2011
 TANGGAL 13 Desember 2011

Permohonan IUP-P

(Kop surat Perusahaan)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Usaha
 Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-
 P) An. PT.....
 Kepada Yth. :
 Gubernur/Bupati/Walikota
*)
 di

Berdasarkan dokumen seperti terlampir, kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) pengolahan dan pemasaran hasil komoditas yang berlokasi di dan kapasitas total, dengan data umum perusahaan dan rincian dokumen lampiran sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan di Kalimantan Tengah :
3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. Surat Keterangan Domisili di Kalimantan Tengah :
6. Lampiran :
 - a. Rekomendasi Arahkan Lokasi dari Kanwil/Kantor*) BPN(Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota)*).
 - b. Izin Lokasi dari Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota*)
 - c. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - d. Rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - e. Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas Kehutanan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota*)
 - f. Rekomendasi Teknis Dinas Perkebunan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota.....*)
 - g. Nota Kesepahaman kemitraan bahan baku.
 - h. Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan.
 - i. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL.
 - j. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
 - k. Referensi dari Bank yang ada di Kalimantan Tengah.
 - l. dst.....

Demikian permohonan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PT.

Tandatangan & cap stempel perusahaan
 di atas materai Rp. 6.000,-

(Nama Dirut Perusahaan)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota
3. dll

Keterangan :

Isilah sesuai dgn kenyataan,
*) coret yg tdk perlu;

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

Permohonan IUP-P

(Kop Surat Pemberi Izin *)

KEPUTUSAN . . . (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN*)
(Nomor Surat Keputusan Pejabat Pemberi Izin)

TENTANG

**IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P)
ATAS NAMA PT**

(NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *)

- Membaca : Surat PT Nomor tanggal
beserta lampiran-lampirannya tentang Permohonan Izin Usaha Perkebunan
untuk Pengolahan (IUP-P) pengolahan dan pemasaran hasil komoditas .
..... yang berlokasi di dengan kapasitas total.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan
perundang-undangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi
pengelolaan usaha perkebunan, PT memenuhi
syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-P);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
tersebut di atas, maka kepada PT diberikan Izin
Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-P)) yang ditetapkan dengan
Keputusan (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG
BERWENANG MEMBERI IZIN *);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah; dan Perubahan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 114 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2006 juncto Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) kepada perusahaan Industri Perkebunan Besar (IPB) atas nama PT yang beralamat di untuk menyelenggarakan/mengelola unit usaha Industri Perkebunan Besar (IPB) pengolahan dan pemasaran hasil komoditas dengan **mengaplikasikan** pola pengembangan dan kemitraan usaha perkebunan terpadu, dengan spesifikasi umum unit usaha sebagai berikut :

- A. Nama Alsin UPH : a. b. *)
- B. Jumlah (unit) dan Lokasi : a. (.) di Kecamatan Kabupaten/Kota*)
b. (.) di Kecamatan Kabupaten/Kota*) Provinsi Kalimantan Tengah
- C. Jenis/Merek/Tipe Alsin : a. b. *)
- D. Bahan baku utama : a. b. *)
- E. Kapasitas Pabrik/UPH : a. b. *)
- F. Jenis Hasil Olahan : a. b. *)
- G. Pilihan Pola Pengembangan : (satu atau kombinasi beberapa pola) dengan Nomor Izin;)/IUP-P/PT. /K- / Kab. - Kab. /200.

Contoh : no.=2 digit/ IUIPB / inis'1 PB/K(=Kec.) – jlh Kec./ Kab. & Kota / tahun penerbitan IUIPB. di 2 lokasi (Kec.)/1 di KOBAR & 1 di KOTIM

KEDUA : Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) ini berlaku selama PT mengelola unit usaha industri pengolahan dan pemasaran komoditas dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.

KETIGA : PT wajib;

- a. Mengelola usaha Industri Perkebunan Besar (IPB) secara profesional sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan, ketentuan dalam keputusan ini, peraturan perundangan yang mendasari keputusan ini dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan;

- b. Menyelesaikan berbagai jenis perizinan lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pemberi izin sekurang-kurangnya sekali dalam satu triwulan.

KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan/mengelola unit usahanya, PT berhak mendapatkan pelayanan atau fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan keadaan/kemampuan dan urgensi/kebutuhan serta kewenangan.

KELIMA : PT dilarang ;

- a. Mengalihkan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUIPB) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin;
- b. Melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berkenaan dan berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.

KEENAM : Apabila PT melanggar berbagai larangan, lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka pemberi izin akan mengenakan/menjatuhkan sanksi kepada PT berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di :

Pada Tanggal :

(Pejabat Pemberi Izin *)

Tanda tangan dan cap Pemberi Izin

(Nama Pejabat Pemberi Izin *)

SALINAN KEPUTUSAN INI Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian ;
Up. a. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan
b. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
3. Gubernur/Bupati/Walikota *)
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
8. Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota *)
9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota *)
10. Ketua DPD GPPI Kalimantan Tengah
11. Direktur Utama/Presiden direktur *) PT
(Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Keterangan : Isilah sesuai dgn kenyataan, dan *) coret yang tidak perlu.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2011
TANGGAL 13 Desember 2011

Permohonan STD PJTP

Nomor : Kepada Yth. :
Lampiran : Bupati/Walikota
Perihal : Permohonan Surat Tanda Daftar *)
Perubahan Jenis Tanaman di
Perkebunan (STD-PJTP).

Berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. Tahun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk memperoleh STD-PJTP, dengan data sebagai berikut :

1. Data Pemilik
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Alamat Domisili :
 - c. KTP Nomor :
2. Data Kebun
 - d. Lokasi : Desa/Kelurahan*....., KecamatanKabupaten/Kota*.....
 - e. Tanah Kebun : Surat Tanda Bukti Hak Milik, total luas Ha
 - f. Luas Kebun : Sudah ditanam Ha / akan ditanam Ha *)
 - g. Jenis Tanaman Pokok :
3. *) Unit Pengolahan Hasil/UPH (sdg beroperasi/sdg dibangun/akan dibangun*)
 - h. Nama Alsin UPH :
 - i. Jenis/Merek/Tipe :
 - j. Bahan Baku Utama :
 - k. Jenis Hasil Olahan :
 - l. Lokasi dan Jlh Unit :
 - m. Kapasitas Total :

4. Lampiran

n. Fotocopi STD-B yang disahkan oleh Pemberi Ijin.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

....., Tgl

No. Reg. :

Mengetahui/Membenarkan

Kepala Desa/Lurah *)

(.....)

.....

Pemohon,

Tandatangan / cap jempol di atas materai Rp. 6.000,-

(.....)

Nama Lengkap

Keterangan. :

Isilah sesuai dgn kenyataan

*) coret yg tdk perlu;

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

Perhatian :

1. Pemilik STD-PJTP wajib melaporkan perkembangan usahanya, sekurang-kurangnya sekali tiap semester.
2. Apabila STD-PJTP ini hilang atau rusak, pemilik wajib segera melaporkannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kehilangan atau kerusakan dan langsung mengajukan permohonan tertulis kepada pemberi izin untuk memperoleh penggantian (duplikat).
3. Pengalihan kepemilikan STD-PJTP dan atau perubahan rancangan usaha dari yang sudah didaftarkan, wajib dilaporkan secara tertulis kepada pemberi izin paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengalihan dan atau perubahan.
4. Pemberi izin akan mencabut STD-PJTP apabila usaha perkebunan tidak dikelola dengan baik.

Sanksi / Ketentuan Pidana :

1. Pelaku usaha Perkebunan Rakyat (PR) yang tidak memiliki STD-PJTP, tidak dapat dijamin mendapat pelayanan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Setiap pelaku usaha perkebunan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. Tahun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

No.STD-PJTP: 1= nomor (lima digit); 2= isi T (=kebun+UPH) atau K(=kebun saja); 3=angka jumlah lokasi Desa/Kelurahan diikuti kode/inisial Desa/Kelurahan; 4= angka jumlah lokasi Kecamatan diikuti kode/inisial Kecamatan; 5= kode/inisial Kab./Kota; 6= tahun penerbitan.

Keterangan: Isilah sesuai dgn kenyataan, dan *) coret yang tidak perlu.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TANGGAL 13 Desember 2011

Permohonan IPJTP

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP).
Kepada Yth. :
Bupati/Walikota
..... *)
di

Berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. Tahun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk memperoleh IPJTP, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan di Kalimantan Tengah :
3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. Surat Keterangan Domisili di Kalimantan Tengah :
6. Lampiran :
 - a. Rekomendasi Perubahan Peruntukan Tanah dari Kanwil/Kantor*) BPN (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota*).
 - b. Fotocopi HGU yang disahkan Kanwil/Kantor*) BPN (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota*).
 - c. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan.
 - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - e. Rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - f. Rekomendasi Teknis Dinas Perkebunan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota.....*)
 - g. Surat pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 Permentan No.26/2007 yang dilengkapi rencana kerjanya.
 - h. Proposal Pembangunan Terpadu Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan.
 - i. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
 - j. Referensi dari Bank yang ada Kalimantan Tengah.
 - k. dst

Demikian permohonan ini IPJTP ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

....., Tgl
No. Reg. :
Mengetahui/Membenarkan
Kepala Desa/Lurah *)

(.....)

Keterangan. :
Isilah sesuai dgn kenyataan
*) coret yg tdk perlu;

.....

Pemohon,

Tandatangan / cap jempol di atas materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Lengkap


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI, SH

Permohonan IPJTP

(Kop Surat Pemberi Izin *)

KEPUTUSAN . . . (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN*)
(Nomor Surat Keputusan Pejabat Pemberi Izin)

TENTANG

**IZIN PERUBAHAN JENIS TANAMAN PERKEBUNAN (IPJTP)
ATAS NAMA PT**

(NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *)

- Membaca : Surat PT Nomor tanggal
beserta lampiran-lampirannya tentang Permohonan Izin Perubahan Jenis
Tanaman Perkebunan (IPJTP) dari Tanaman. seluas Ha
menjadi Tanaman seluas Ha;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan
perundang-undangan yang berkenaan dan berlaku bagi pengelolaan
usaha perkebunan, PT memenuhi syarat untuk
diberikan Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
tersebut di atas, maka kepada PT diberikan Izin
Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP) yang ditetapkan
dengan Keputusan (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT
YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah; dan Perubahan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 114 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2006 juncto Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP) kepada perusahaan Perkebunan Besar (PB) atas nama PT yang beralamat di untuk menyelenggarakan/mengelola unit usaha Perkebunan Besar (PB) yang **mengintegrasikan** unit Usaha Perkebunan untuk Budidaya dengan unit usaha Perkebunan untuk pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta **mengaplikasikan** pola pengembangan dan kemitraan usaha perkebunan terpadu, dengan spesifikasi umum usaha perkebunan yang dikelola sebagai berikut :

- A. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor tgl.
- B. Jenis Tanaman Baru : a b *)
- C. Total Luas Areal (Netto) : Ha
- D. Lokasi di Desa : 1 2 3 4 *)
Kecamatan : 1 2 *)
Kabupaten/Kota* : 1 2 *)
Provinsi : Kalimantan Tengah
- E. Jenis Industri Pengolahan : a b c *)
- F. Kapasitas Pabrik : a b c *)
- G. Jenis Hasil Olahan : a b c *)
- H. Pilihan Pola Pengembangan : (satu atau kombinasi beberapa pola)
dengan Nomor Izin;

..../IUP/PT. .../K-../ Kab. – Kab./200..

Contoh : no.=3 digit/ IUP / inis'1 PB/K(=kec) – jlh Kec./ Kab. & Kota / tahun penerbitan IUP.

di 2 lokasi (Kec.)/1 di KOBAR & 1 di KOTIM

KEDUA

: Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP) ini berlaku selama PT mengelola usaha perkebunan dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.

KETIGA

: PT wajib;

- a. Mengelola usaha Perkebunan Besar (PB) secara profesional sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan, ketentuan dalam keputusan ini, peraturan perundangan yang mendasari keputusan ini dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan;

- b. Menyelesaikan berbagai jenis perizinan lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pemberi izin sekurang-kurangnya sekali dalam satu triwulan.

KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan / mengelola usaha perkebunannya, PT berhak mendapatkan pelayanan atau fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan keadaan/kemampuan dan urgensi/kebutuhan serta kewenangan.

KELIMA : PT dilarang ;

- a. Mengalihkan Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin;
- b. Melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.

KEENAM : Apabila PT melanggar berbagai larangan, lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka pemberi izin akan mengenakan/menjatuhkan sanksi kepada PT berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di :

Pada Tanggal :

(Pejabat Pemberi Izin *)

Tanda tangan dan cap Pemberi Izin

(Nama Pejabat Pemberi Izin *)

SALINAN KEPUTUSAN INI Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian ;
Up. a. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan
b. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
2. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3. Gubernur/Bupati/Walikota *)
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
8. Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota *)
9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota *)
10. Ketua DPD GPPI Kalimantan Tengah
11. Direktur Utama/Presiden direktur *) PT
(Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Keterangan : Isilah sesuai dgn kenyataan serta *) coret yang tidak perlu.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI, SH

LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TANGGAL 13 Desember 2011

Permohonan STD-PUPHP

Nomor : Kepada Yth. :
Lampiran : Bupati/Walikota
Perihal : Permohonan Surat Tanda Daftar di *)
Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-PUPHP).

Berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. Tahun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk memperoleh STD-PUPHP, dengan data sebagai berikut :

1. Data Pemilik
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Alamat Domisili :
 - c. KTP Nomor :
2. Unit Pengolahan Hasil (UPH) Sudah Ada/Sudah Beroperasi *)
 - a. Nama Alsin UPH :
 - b. Jenis/Merek/Tipe :
 - c. Bahan Baku Utama :
 - d. Jenis Hasil Olahan :
 - e. Lokasi dan Jlh Unit :
 - f. Kapasitas Total :
3. *) Unit Pengolahan Hasil (UPH) Sudah Ada/Sudah Beroperasi *)
 - a. Nama Alsin UPH :
 - b. Jenis/Merek/Tipe :
 - c. Bahan Baku Utama :
 - d. Jenis Hasil Olahan :
 - e. Lokasi dan Jlh Unit :
 - f. Kapasitas Total :
4. Lampiran :
 - a. Fotocopy STD-P yang disahkan Pemberi Ijin
 - b. Nota Kesepahaman Kontrak Kerjasama Kemitraan Pemasok Bahan Baku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

....., Tgl
No. Reg. :
Mengetahui/Membenarkan
Kepala Desa/Lurah *)

(.....)

.....

Pemohon,

Tandatangan / cap jempol di atas materai Rp. 6.000,-

(.....)

Nama Lengkap

Keterangan. :
Isilah sesuai dgn kenyataan
*) coret yg tdk perlu;
**) khusus untuk unit kebun yang sudah ada
No.2 dan atau 3 bisa lebih dr satu unit/lokasi,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

Permohonan STD-PUPHP

(Kop Surat Pemberi Izin)
(Nomor Surat Dinas Pemberi Izin)


SURAT TANDA DAFTAR

PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-PUPHP)

Berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. Tahun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan dan Kota, serta Surat Permohonan STD-PPUPHP No. tanggal, maka kepada :

NAMA PEMILIK	:
ALAMAT DOMISI / KTP No.	:
<u>UPH OPERASIONAL</u> : *)		
- NAMA/JENIS/MEREK/TIPE UPH	:
- JUMLAH DAN LOKASI UPH	:
- KAPASITAS TOTAL UPH	:
- MoU / KONTRAK BAHAN BAKU	:
- JENIS HASIL OLAHAN	:
<u>UPH AKAN DIBANGUN</u> : *)		
- NAMA/JENIS/MEREK/TIPE UPH	:
- JUMLAH DAN LOKASI UPH	:
- KAPASITAS TOTAL UPH	:
- MoU / KONTRAK BAHAN BAKU	:
- JENIS HASIL OLAHAN	:

Diberikan Surat Tanda Daftar Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-PUPHP) yang berfungsi sebagai izin, dengan Nomor Pendaftaran dan berlaku selama usaha perkebunan tersebut di atas masih dikelola dengan baik.



Perhatian :

1. Pemilik STD-PUPHP wajib melaporkan perkembangan usahanya, sekurang-kurangnya sekali tiap semester.
2. Apabila STD-PUPHP ini hilang atau rusak, pemilik wajib segera melaporkannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kehilangan atau kerusakan dan langsung mengajukan permohonan tertulis kepada pemberi izin untuk memperoleh penggantian (duplikat).
3. Pengalihan kepemilikan STD-PUPHP dan atau perubahan rancangan usaha dari yang sudah didaftarkan, wajib dilaporkan secara tertulis kepada pemberi izin paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengalihan dan atau perubahan.
4. Pemberi izin akan mencabut STD-PUPHP apabila usaha perkebunan tidak dikelola dengan baik.

Sanksi / Ketentuan Pidana :

1. Pelaku usaha Industri Perkebunan Rakyat (IPR) yang tidak memiliki STD-PUPHP, tidak dapat dijamin mendapat pelayanan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Setiap pelaku usaha perkebunan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. Tahun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan: Isilah sesuai dgn kenyataan dan *) coret yg tdk perlu.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH

LAMPIRAN XXII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TANGGAL 13 Desember 2011

Permohonan IPUPP
(Kop surat Perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) An. PT
Kepada Yth. :
Gubernur/Bupati/Walikota
..... *)
di

Berdasarkan dokumen seperti terlampir, kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) pengolahan dan pemasaran hasil komoditas yang berlokasi di dan kapasitas total, dengan data umum perusahaan dan rincian dokumen lampiran sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan di Kalimantan Tengah :
3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. Surat Keterangan Domisili di Kalimantan Tengah :
6. Lampiran :
 - b. Fotocopi IUP-P yang disahkan Pemberi Ijin.
 - b. Rekomendasi Lokasi dari Kanwil/Kantor*) BPN(Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota*).
 - c. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - d. Rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - e. Izin Lokasi dari Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota*)
 - f. Rekomendasi Teknis Dinas Perkebunan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota.....*)
 - g. Nota Kesepahaman kemitraan bahan baku.
 - h. Proposal Pengembangan Unit Usaha Perkebunan untuk Pengolahan.
 - i. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL.
 - j. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
 - k. dst.

Demikian permohonan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PT.
Tandatangan & cap stempel perusahaan
di atas materai Rp. 6.000,-

(Nama Dirut Perusahaan)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota
3. dll

Keterangan :
Isilah sesuai dgn kenyataan,
) coret yg tdk perlu;

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI, SH

Permohonan IPUPP

(Kop Surat Pemberi Izin *)

KEPUTUSAN . . . (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN*)

(Nomor Surat Keputusan Pejabat Pemberi Izin)

TENTANG

IZIN PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IPUPP)

ATAS NAMA PT

(NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *)

- Membaca : Surat PT Nomor tanggal beserta lampiran-lampirannya tentang Permohonan Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) pengolahan dan pemasaran hasil komoditas yang berlokasi di dengan kapasitas total Unit Pengolahan Hasil (UPH) yang baru
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan, PT memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka kepada PT diberikan Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) yang ditetapkan dengan Keputusan (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah; dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2006 juncto Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUPPP) kepada perusahaan Industri Perkebunan Besar (IPB) atas nama PT yang beralamat di untuk menyelenggarakan/mengelola unit Usaha Perkebunan untuk Pengolahan dan pemasaran hasil komoditas dengan **mengaplikasikan** pola pengembangan dan kemitraan usaha perkebunan terpadu, dengan spesifikasi umum unit usaha sebagai berikut :

- A. IUP-P Nomor :
- B. UPH Lama (.... Bh, kapasitas total) **beroperasi normal**bh
 1. Nama Alsin UPH : a. b *)
 2. Jumlah dan Lokasi : a. (.) di Kecamatan Kabupaten/Kota*)
b. (.) di Kecamatan Kabupaten/Kota*) Provinsi Kalimantan Tengah
 3. Jenis/Merek/Tipe : a. b *)
 4. Bahan baku utama : a. b *)
 5. Kapasitas Pabrik/UPH : a. b *)
 6. Jenis Hasil Olahan : a. b *)
- C. Pengadaan/pembangunan UPH Baru Bh, kapasitas total
 1. Nama Alsin UPH : a. b *)
 2. Jumlah dan Lokasi : a. (.) di Kecamatan Kabupaten/Kota*)
b. (.) di Kecamatan Kabupaten/Kota*) Provinsi Kalimantan Tengah
 3. Jenis/Merek/Tipe : a. b *)
 4. Bahan baku utama : a. b *)
 5. Kapasitas Pabrik/UPH : a. b *)
 6. Jenis Hasil Olahan : a. b *)

D. Pilihan Pola Pengembangan : (satu atau kombinasi beberapa pola)
dengan Nomor Izin;

..../IUPPP/PT. /K-./ Kab. ... - Kab. /200...

Contoh : no.=2 digit/ IUIPB / inis'1 PB/K(=Kec.) - jlh Kec./
Kab. & Kota / tahun penerbitan IUIPB.

di 2 lokasi (Kec.)/1 di KOBAR & 1 di KOTIM

- KEDUA : Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) ini berlaku selama PT mengelola unit Usaha Perkebunan untuk pengolahan dan pemasaran komoditas dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KETIGA : PT wajib;
- a. Mengelola Usaha Perkebunan untuk Pengolahan secara profesional sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan, ketentuan dalam keputusan ini, peraturan perundangan yang mendasari keputusan ini dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan;
 - b. Menyelesaikan berbagai jenis perizinan lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pemberi izin sekurang-kurangnya sekali dalam satu triwulan.
- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan/mengelola unit usahanya, PT berhak mendapatkan pelayanan atau fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan keadaan/kemampuan dan urgensi/kebutuhan serta kewenangan.
- KELIMA : PT dilarang ;
- a. Mengalihkan Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin;
 - b. Melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KEENAM : Apabila PT melanggar berbagai larangan, lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka pemberi izin akan mengenakan/menjatuhkan sanksi kepada PT berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di :

Pada Tanggal :

(Pejabat Pemberi Izin *)

Tanda tangan dan cap Pemberi Izin
(Nama Pejabat Pemberi Izin *)

SALINAN KEPUTUSAN INI Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian ;
 - Up.a. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan
 - b. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 3. Gubernur/Bupati/Walikota *)
 4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
 5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah
 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
 7. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
 8. Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota *)
 9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota *)
 10. Ketua DPD GPPI Kalimantan Tengah
 11. Direktur Utama/Presiden direktur *) PT
- (Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Keterangan : Isilah sesuai dgn kenyataan dan *) coret yang tidak perlu

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI, SH